



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah : RT.10 RW.03 Kel.TDM II  
Kec.Oebobo Kota Kupang  
Kantor : Universitas PGRI NTT  
Jl.Anggur No.10 Gedung SMK Kristen  
Naikoten 1 Kota Kupang dan Gedung  
Womintra yang terletak di kelurahan  
Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh HERRY F.F. BATTILEO, S.H., M.H., E. NITA JUWITA, S.H., M.H., DENETE S.L. SIBU, S.H., FREDIK ASRAKA, S.H., FAULA DEWI ASSAGAF, S.H., TOMMY C. BASOEKI, S.H., dan ROBERTUS B. OE HAKI, S.H., M.H. Advokad/Pengacara pada Kantor Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum HERRY F.F. BATTILEO, S.H. M.H. & Rekan, yang berkantor di Jln. W.J. Lalamentik, Nomor : 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/A./L/KAPKH-HFFB/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Dibawah Register Nomor : 51/LGS/SK/PID/2021/PN.Kpg, tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Nomor : B-39 /N.3.10/Eoh.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 30 Maret 2021 tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum** berupa pidana penjara selama 05 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Copyan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89 / G / 2014 / PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 1 bundel ;
  - Copyan keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 147 / KEP / PB / XXI / 2014 sebanyak I (satu) rangkap (tiga lembar);
  - Copyan keputusan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Nomor : 001 / SK / R / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tentang pengangkatan pejabat structural dan fungsional Universitas PGRI sebanyak dua rangkap (delapan lembar);
  - Copyan SK dekan FKIP Universitas PGRI NTT Nomor : 001 / SK / D / FKIP / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014 / 2015 Sebanyak satu rangkap (empat lembar);
  - Copyan Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 juli 2015 Nomor : 0386586572 AN. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000;

Halaman 2 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copyan Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU , tanggal 24 juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-
- Copyan brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015 / 2016 Universitas PGRI NTT sebanyak I (satu lembar) ;
- Satu keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT – PRO Fighting Fish. yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo / gambar / lukisan milik PGRI PUSAT; (terlepas dari berkas perkara)
- Satu keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT – PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo / gambar / lukisan milik PGRI PUSAT (terlepas dari berkas perkara)
- Copyan Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI.
- 1 (Satu) buah spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isi nya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2015 / 2016 universitas PGRI NTT. (terlepas dari berkas perkara)
- 1 (satu) struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 Nomor : 038658572 AN. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,-
- 1 (Satu) lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/ Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa
2. Menolak seluruh Dakwaan yang ditujukan kepada sdr Terdakwa Antonius Kato, S.Pd., M.Hum;
3. Membebaskan sdr Terdakwa dari semua dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum ini;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 17 Januari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya / Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum bersama-sama dengan Drs.Sulaiman Radja, SH.MH (diajukan dalam berkas yang terpisah) baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, telah **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 YPLP Pusat PGRI telah mendaftarkan merek atau logo YPLP PGRI di Direktorat Merek Ditjen HAKI Kemenkum dan HAM RI sebagaimana sertifikat merek terdaftar nomor IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011 untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Nama dan alamat sebagai pemilik merek : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat yang beralamatkan di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat 10160.


Halaman 4 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Merek dengan nama : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
- c. Tanggal Penerimaan : 31 Mei 2010
- d. Nomor Pendaftaran : IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011
- e. Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober 2011
- f. Uraian warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih
- g. Kelas barang/jasa : NCL9 41
- h. Uraian Barang/Jasa: Jasa-jasa Pendidikan dan Kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; Perguruan Tinggi; Universitas; Akademi; Pengaturan dan Penyelenggaraan Seminar; Pengaturan dan Penyelenggaraan Loka karya; Informasi Pendidikan; Konsultasi Pendidikan; Ujian Pendidikan; Jasa Penerbitan Buku; Jasa Penerbitan Majalah; Jasa Penerbitan Buletin; Produksi Film; Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan dan Pengajaran.
- i. Merek/logo yang mendapat perlindungan adalah sesuai gambar dibawah ini :



- Bahwa dengan telah didaftarkannnya merek atau logo PGRI Pusat maka YPLP Pusat PGRI memiliki hak eksklusif sehingga penggunaan merek tersebut oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik merek tersebut
- Bahwa kemudian Pengurus Besar PGRI pada tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 Tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa “kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur”.

Halaman 5 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh YPLP Pusat PGRI, Drs. Sulaiman Raja SH MH pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian mengangkat dan melantik terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT nomor : 003/SK/YPLP PT PGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Umur masa bakti 2014-2018 yang dilaksanakan di Hotel Silvia Kota Kupang.
- Bahwa pengangkatan dan pelantikan rektor Universitas PGRI NTT tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf b angka 3 Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Hasil Penyempurnaan Mukernas VII tanggal 23 Oktober 2009 dan berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Keputusan YPLP Pusat PGRI Nomor : 0387/A/KEP/YPLP/PGRI/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa "Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YPLP Pusat PGRI setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas PGRI".
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui jika YPLP PGRI NTT sudah tidak mempunyai kewenangan dan tidak dapat lagi menyelenggarakan Universitas PGRI NTT tetap menjalankan tugas seolah-olah selaku Rektor Universitas PGRI NTT dengan melaksanakan kegiatan akademik Universitas PGRI NTT.
- Bahwa terdakwa selama melakukan penyelenggaraan akademik Universitas PGRI NTT yang telah dibekukan tetap menggunakan merek atau logo PGRI Pusat tanpa seijin dari YPLP PGRI Pusat sebagai pemegang hak merek, perbuatan terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :
  1. Melakukan Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT melalui SK yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015. (dengan stempel Logo YPLP PT PGRI) dan dalam acara seremonial pelantikannya pada spanduk terdapat Logo YPLP PT PGRI
  2. Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 (pada spanduk menggunakan Logo YPLP PT PGRI).
  3. Melakukan Registrasi untuk biaya Wisuda (dalam Bukti Setoran Bank BNI No.rek 0386572 milik YPLP PT menggunakan Logo YPLP PT PGRI).
  4. Terdakwa bertugas di gedung Rektorat Universitas PGRI terdapat Logo YPLP PT PGRI pada papan nama Kantor.

Halaman 6 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan 2 (dua) kali kegiatan wisuda pada tanggal 25 September 2015 dan pada tanggal 14 Februari 2017, dimana dalam acara tersebut menggunakan Logo YPLP PT PGRI pada medali wisuda.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak seolah-olah selaku rektor Universitas PGRI NTT dengan seluruh kegiatan akademiknya padahal terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika status YPLP PT PGRI NTT dibawah kepemimpinan Drs.Sulaiman Radja sudah dibekukan oleh YPLP Pusat PGRI adalah bertentangan dengan hukum dan telah merugikan bagi YPLP Pusat PGRI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.**

### Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum bersama-sama dengan Drs.Sulaiman Radja, SH.MH (diajukan dalam berkas yang terpisah) baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 YPLP Pusat PGRI telah mendaftarkan merek atau logo YPLP PGRI di Direktorat Merek Ditjen HAKI Kemenkum dan HAM RI sebagaimana sertifikat merek terdaftar nomor IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011 untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Nama dan alamat sebagai pemilik merek : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat yang beralamatkan di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat 10160.
  - b. Untuk Merek dengan nama : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI


Halaman 7 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal Penerimaan : 31 Mei 2010
- d. Nomor Pendaftaran : IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011
- e. Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober 2011
- f. Uraian warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih
- g. Kelas barang/jasa : NCL9 41
- h. Uraian Barang/Jasa: Jasa-jasa Pendidikan dan Kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; Perguruan Tinggi; Universitas; Akademi; Pengaturan dan Penyelenggaraan Seminar; Pengaturan dan Penyelenggaraan Loka karya; Informasi Pendidikan; Konsultasi Pendidikan; Ujian Pendidikan; Jasa Penerbitan Buku; Jasa Penerbitan Majalah; Jasa Penerbitan Buletin; Produksi Film; Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan dan Pengajaran.
- i. Merek/logo yang mendapat perlindungan adalah sesuai gambar dibawah ini :



- Bahwa dengan telah didaftarkanya merek atau logo PGRI Pusat maka YPLP Pusat PGRI memiliki hak eksklusif sehingga penggunaan merek tersebut oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik merek tersebut.
- Bahwa kemudian Pengurus Besar PGRI pada tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 Tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa “kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur”.
- Bahwa setelah Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh YPLP Pusat PGRI, Drs. Sulaiman Raja SH MH pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian

Halaman 8 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan melantik terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT nomor : 003/SK/YPLP PT PGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Umur masa bakti 2014-2018 yang dilaksanakan di Hotel Silvia Kota Kupang.

- Bahwa pengangkatan dan pelantikan rektor Universitas PGRI NTT tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf b angka 3 Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Hasil Penyempurnaan Mukernas VII tanggal 23 Oktober 2009 dan berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Keputusan YPLP Pusat PGRI Nomor : 0387/A/KEP/YPLP/PGRI/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa "Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YPLP Pusat PGRI setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas PGRI".
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui jika YPLP PGRI NTT sudah tidak mempunyai kewenangan dan tidak dapat lagi menyelenggarakan Universitas PGRI NTT tetap menjalankan tugas seolah-olah selaku Rektor Universitas PGRI NTT dengan melaksanakan kegiatan akademik Universitas PGRI NTT.
- Bahwa terdakwa selama melakukan penyelenggaraan akademik Universitas PGRI NTT yang telah dibekukan tetap menggunakan merek atau logo PGRI Pusat tanpa seijin dari YPLP PGRI Pusat sebagai pemegang hak merek, perbuatan terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :
  1. Melakukan Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT melalui SK yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015. (dengan stempel Logo YPLP PT PGRI) dan dalam acara seremonial pelantikannya pada spanduk terdapat Logo YPLP PT PGRI.

Atas penerbitan Surat keputusan tersebut kemudian YPLP Pusat PGRI melakukan somasi atas penggunaan merek atau logo Pusat PGRI kepada terdakwa dan terdakwa sempat mengganti Logo baru pada sekitar bulan Juni tahun 2015, namun logo baru tersebut tidak dipergunakan lagi dan tetap kembali menggunakan logo Pusat PGRI dalam setiap kegiatan akademiknya hingga tahun 2017.
  2. Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 (pada spanduk menggunakan Logo YPLP PT PGRI).
  3. Melakukan Registrasi untuk biaya Wisuda (dalam Bukti Setoran Bank BNI No.rek 0386572 milik YPLP PT menggunakan Logo YPLP PT PGRI).

Halaman 9 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa bertugas di gedung Rektorat Universitas PGRI terdapat Logo YPLP PT PGRI pada papan nama Kantor.
  5. Melakukan 2 (dua) kali kegiatan wisuda pada tanggal 25 September 2015 dan pada tanggal 14 Februari 2017, dimana dalam acara tersebut menggunakan Logo YPLP PT PGRI pada medali wisuda.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak seolah-olah selaku rektor Universitas PGRI NTT dengan seluruh kegiatan akademiknya padahal terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika status YPLP PT PGRI NTT dibawah kepemimpinan Drs.Sulaiman Radja sudah dibekukan oleh YPLP Pusat PGRI adalah bertentangan dengan hukum dan telah merugikan bagi YPLP Pusat PGRI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana Jo. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum.** memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tim Penasihat Hukum **TERDAKWA ANTONIUS KATO, S.PD., M.HUM.** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum **BATAL DEMI HUKUM** atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan materil;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik terhadap Eksepsi/Keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi (keberatan) terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah.

Halaman 10 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg atas nama terdakwa Antonius Kato, S.Pd., M.Hum. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGGA, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Tindak Pidana penggunaan merek secara tanpa hak atas Merek " LUKISAN / LOGO " untuk jenis jasa di bidang pendidikan yang termasuk dalam kelas Jasa 41 yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek " LUKISAN / LOGO " atas nama YPLP PGRI yang dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum;
  - Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa, kejadiannya pada antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
  - Bahwa, saksi melaporkan tindak pidana merek tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2015 dari YPLP PGRI pusat, atas nama pemberi kuasa Dr. H SUGITO, M.Si selaku ketua YPLP PGRI Pusat dan Dr.H. MUHIR SUBAGIA, MM selaku Sekertaris YPLP PGRI Pusat, suatu lembaga berbentuk yayasan Pembina lembaga pendidikan yang didirikan dengan dasar hukum berupa legalitas pembentukan

Halaman 11 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan dan AD / ART, lembaga ini berkedudukan di Jakarta dan selaku pemilik Merek;

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa bekerja di Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) lembaga Bantuan Hukum (LBH) PGRI NTT, yang berkedudukan di Jl. Franseda No. 4 Kota Kupang NTT, sebagai Ketua lembaga Bantuan Hukum (LBH) PGRI NTT yang bertanggungjawab terhadap Permasalahan Hukum yang terjadi PGRI NTT;
- Bahwa, bukti yang diajukan adalah kaset yang berisi foto pelantikan, spanduk penerimaan mahasiswa dari tahun 2015/2016, foto papan nama Rektorat yang terdapat gambar merek PGRI Pusat dan bukti foto copy Surat Keputusan Rektor Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang menggunakan merek PGRI Pusat pada Kop surat yang ditandatangani oleh ANTONIUS KATO S.Pd, M.Hum;
- Bahwa, Sosialisasi atau somasi sudah dilakukan dimana sudah kami lakukan dengan surat Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa *"kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP PUSAT PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur"*, akan tetapi sampai dengan dibuatnya laporan polisi Sdra. **ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum mengakui diri sebagai Rektor Universitas PGRI NTT**, masih melakukan kegiatan pendidikan dengan mempergunakan merek dan atribut PGRI dan Logo milik YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) secara tanpa hak dan tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar yaitu YPLP PGRI PUSAT;
- Bahwa, alasan saksi membuat laporan polisi adalah selaku kuasa atas kepemilikan merek dan Logo YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT), sesuai dengan sertifikat Merek dari Ditjen HKI Kemenkum Ham RI dengan nomor Merek : IDM000325391, tanggal 5 Oktober 2011, dikarenakan sudah diberikan peringatan dan atau somasi tetapi Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum tetap menggunakan merek dan Logo YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN

Halaman 12 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT pada surat Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/ 2015 tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT, merek dan atribut PGRI dan Logo milik YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) secara tanpa hak sehingga hak ekonomi PGRI PUSAT dirugikan sebesar sekitar Rp. 10 Milyar sedangkan hak moral belum dapat dihitung;

- Bahwa selain terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum, pihak PGRI Pusat juga ada melaporkan Sdr. SULAIMAN RADJA, SH. MH. selaku Ketua Yayasan YPLP PT PGRI NTT ke Mabes Polri namun proses hukum selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015 terjadi penggunaan merek milik YPLP PGRI Pusat tanpa ijin dari pemegang hak merek yaitu YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT, Adapun yang melakukan perbuatan dimaksud adalah Sdra. ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum (Dosen Universitas PGRI NTT) yang beralamat di Rt.18 Rw.004 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang NTT, Saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang membantu Antonius kato dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas PGRI NTT tersebut;
- Bahwa benar, sesuai dengan sertifikat Merek Nomor : IDM 000325391 tanggal 5 Oktober 2011 adalah sah dikeluarkan oleh Ditjen HKI Kemenkum HAM RI dari Dirjen HKI Kemenkum HAM RI yaitu :
  - a. Nama dan alamat sebagai pemilik Merek : "YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT" yang beralamatkan di Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat 10160.
  - b. untuk Merek dengan nama : "Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI" .
  - c. tanggal penerimaan : 31 Mei 2010.
  - d. nomor pendaftaran : IDM000325391.
  - e. tanggal pendaftaran : 5 Oktober 2011.
  - f. uraian warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih.
  - g. kelas barang/jasa : NCL9. 41.
  - h. Uraian barang/jasa : Jasa-jasa Pendidikan dan Kebudayaan ; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas; akademi;

Halaman 13 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan loka karya; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; jasa penerbitan buku; jasa penerbitan bulletin; produksi film; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; pengajaran.

- i. contoh Merek yang mendapat perlindungan adalah sesuai gambar dibawah ini :



Sedangkan logo yang digunakan oleh Terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. m.Hum pada saat melakukan pelantikan pejabat sturktural dan fungsional pada tanggal 24 Juni 2015 adalah gambar/merek/logo yang serupa atau sama dengan merek milik PGRI Pusat adalah sesuai gambar dibawah ini :



Maka menurut saksi, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum telah menggunakan merek/logo /gambar terdaftar milik YPLP PGRI Pusat dalam melakukan proses pelantikan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT versi YPLP PGRI NTT.

- Bahwa, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus dari YPLP PGRI Pusat Nomor : 215/ YPLP/P/PGRI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang saksi terima sebagai penerima kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana Merek oleh saudara ANTONIUS KATO S.Pd, M,Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT, maka saksi diberikan surat kuasa khusus oleh YPLP PGRI Pusat dengan maksud

Halaman 14 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melaporkan dugaan tindak pidana merek dan wajib memberikan keterangan kepada pihak Penyidik tentang hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang berhak atas kepemilikan merek terdaftar dengan sertifikat merek nomor IDM000325391. Dalam hal tentang hubungan kerja saksi dengan PGRI Pusat, saksi menjelaskan bahwa dirinya termasuk Anggota PGRI Pusat sesuai Kartu Tanda Anggota dengan nomor pokok anggota 24130200332 tanggal 11 Mei 2015 dan saya sebagai Anggota Lembaga konsultasi dan bantuan hukum persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) tanggal 14 April 2014, serta surat kuasa dari Pengurus Besar PGRI Pusat tanggal 19 Mei 2014, dan perlu saya jeaskan bahwa saya sebagai Pengacara berkewajiban melaporkan setiap peristiwa yang diduga ada unsur pidana berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokad;

- Bahwa, sesuai keterangan saksi **DR. H. SUGITO, M.Si** atas nama PGRI Pusat selaku pemilik Merek pada pemeriksaan tanggal tanggal 16 Oktober 2015 poin 2 menjelaskan bahwa "saksi menginformasikan kepadanya tentang adanya penggunaan merek milik PGRI Pusat oleh saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum dalam menyelenggarakan pendidikan di Universitas PGRI NTT versi SULAIMAN RADJA, saksi memiliki tujuan untuk menginformasikan hal tersebut kepada DR. H. SUGITO, M.Si "untuk melakukan upaya hukum guna memperoleh kepastian kepemilikan merek dengan sertifikat merek nomor IDM000325391, dan saksi merasa berkewajiban menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut kepada saksi **DR. H. SUGITO, M.Si** selaku Ketua YPLP PGRI Pusat berdasarkan identitas PGRI yang saksi miliki berupa Kartu Tanda Anggota dengan nomor pokok anggota 24130200332 tanggal 11 Mei 2015 dan saya sebagai Anggota Lembaga konsultasi dan bantuan hukum persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) tanggal 14 April 2014, serta surat kuasa dari Pengurus Besar PGRI Pusat tanggal 19 Mei 2014.. setelah saya sampaikan hal tersebut, maka **DR. H. SUGITO, M.Si** menyampaikan kepada saya untuk melaporkan dugaan penggunaan merek tersebut ke Polda NTT, dengan memberikan surat kuasa khusus kepada saya untuk melaporkan dan memberikan keterangan kepada Penyidik sesuai pengetahuan saya, dan dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan suatu perkara, wajib memberikan keterangan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara kepada Penyidik sesuai hal yang dilihat ,didengar dan dialaminya;

Halaman 15 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU, tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak menggunakan logo/merek YPLP PGRI Pusat karena yang terdakwa gunakan adalah logo/merek YPLP PT PGRI NTT yang sejak awal berdiri digunakan.
- Sejak awal semua dosen/pegawai tidak diangkat oleh PGRI Pusat.

Halaman 16 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **DR. H. SUGITO, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana penggunaan merek secara tanpa hak atas Merek “ LUKISAN / LOGO ” untuk jenis jasa di bidang pendidikan yang termasuk dalam kelas Jasa 41 yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek “LUKISAN/LOGO” atas nama YPLP PGRI yang dilakukan oleh terdakwa ANTONINUS KATO, S.Pd.M.Hum.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, saksi sebagai pemilik Merek dalam pemeriksaan ini yang mana setelah mendapatkan informasi dari Saudara Alexander Frengklyn Tungga, SH., M.Hum tentang adanya penggunaan logo tanpa hak yang digunakan oleh terdakwa ANTONIS KATO, S.Pd, M.Hum yang mengakui diri sebagai Rektor PGRI NTT fersi YPLP PT PGRI NTT yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, oleh karena itu maka saya selaku pemegang hak merek memberikan kuasa kepada Sdr. Alexander Frengklyn Tungga, SH., M.Hum dalam bentuk surat kuasa khusus dengan Nomor : 215/YPLP/P/PGR/2015 tanggal 24 Juni 2015, untuk membuat Laporan Polisi di Polda NTT.
- Bahwa, dasar hukum bagi saksi sebagai pemilik merek untuk melaporkan atau mengadukan perkara menggunakan merek terdaftar tanpa ijin melalui kuasa nya tentang perlindungan yang diberikan oleh Negara atas merek atau logo atau gambar/lukisan YPLP PGRI (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia) adalah :
  - a. Akta Notaris/PPAT IRMA BONITA,SH Nomor : 19 tanggal 10 Mei 2011 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat.
  - b. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 358/Kep.PB/XX/PGR/2009 tanggal 29 Juni 2009.tentang pengesahan AD ART PGRI YPPLP (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
  - c. Peraturan Organisasi PB PGRI Nomor : 999/ORG/PB/XXI/2013 tanggal 14 November 2013.
  - d. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Pusat PGRI.

Halaman 17 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 147/Kep./PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Universitas PGRI NTT dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab YPLP Pusat PGRI.
- f. Sertifikat Merek dari Kemenkum HAM RI dengan hak atas merek dengan jenis barang/jasa yang tidak terpisah dari sertifikat Nomor IDM000325391 untuk kelas Barang dan/atau Jasa NCL9 41, dengan uraian warna Kuning, merah, hijau, hitam dan putih.
- Bahwa, saksi bekerja di Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia sejak tahun 2009, berdasarkan Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 999/ORG/PB/XXI/2013, tanggal 14 November 2013, Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
  - Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap badan penyelenggara satuan pendidikan dan penyelenggaraan Pendidikan.
  - Membina dan menyelenggarakan pendidikan PGRI untuk meningkatkan manajemen dan mutu Pendidikan.
  - Menetapkan kebijakan organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan PGRI agar menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.
  - Menyampaikan pertanggung jawaban kegiatan kepada pengurus Besar.
  - Menetapkan tata laksana organisasi, rapat koordinasi dan rapat pertemuan.
  - Menetapkan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan koordinasi YPLP Provinsi, YPLP SPT dan atau satuan pendidikan PGRI yang badan hukumnya pada YPLP pusat PGRI.
  - Menyiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Bahwa, keadaan/ciri khusus tentang sertifikat merek IDM000325391 yang saksi miliki adalah :
  - Nama dan alamat sebagai pemilik Merek : “YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT” yang beralamatkan di Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat 10160.
  - Untuk Merek dengan nama : “Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.  
Tanggal penerimaan pendaftaran : 31 Mei 2010.
  - Nomor pendaftaran : IDM000325391.
  - Tanggal pendaftaran : 5 Oktober 2011.
  - Uraian warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih.

Halaman 18 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas barang/jasa : NCL9. 41.
- Uraian barang/jasa : Jasa-jasa Pendidikan dan Kebudayaan ; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas; akademi; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan loka karya; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; jasa penerbitan buku; jasa penerbitan bulletin; produksi film; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; pengajaran.
- Contoh Merek milik YPLP PGRI yang mendapat perlindungan :



Perlindungan hak merek tersebut diatas diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang, sertifikat tersebut ditanda tangani u.b. Direktur Merek (Yuslisar Ningsih,S.H.,M.H).

IDM000325391 adalah sah dikeluarkan oleh Ditjen HKI Kemenkum HAM RI, sedangkan secara hukum administratif maupun hukum keperdataan atas merek tersebut tidak ada gugatan atau tidak ada sengketa keperdataan

- Bahwa, saksi membuat laporan Polisi atau pengaduan terhadap penggunaan merek tanpa hak yang diduga dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum dengan cara memberikan kuasa khusus kepada saudara ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGA, SH., M.Hum adalah bahwa "pandangan saksi secara formal bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu telah dilarang oleh undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, sedangkan suatu perbuatan dapat dikatakan masuk dalam kategori tindak pidana di bidang merek haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang merek yaitu persamaan pada keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu pelaku Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum melaksanakan wewenang sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dibawah naungan YPLP PT PGRI NTT. Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana karena

Halaman 19 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan Logo YPLP PGRI milik saksi untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan dan melantik pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT sesuai surat Rektor PGRI NTT yang ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum, yang artinya pelaku tindak pidana di bidang merek tersebut baik yang melakukan karena mandat atau kewenangan yang diberikan kepada nya dapat dilakukan proses penyidikan secara tuntas, mengingat sudah diperingatkan/somasi tetap menggunakan logo/gambar yang telah mendapat perlindungan secara hukum, logo/gambar yang dipergunakan mempunyai persamaan pada keseluruhan dan fakta-fakta yang sudah kami serahkan kepada penyidik berupa : adanya surat-surat yang menggunakan logo tersebut, papan nama yang menggunakan logo dan lainnya.

- Bahwa, selain terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum, kami dari PGRI Pusat juga ada melaporkan Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. ke Mabes Polri.
- Bahwa, kewenangan terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum yang mengakui diri sebagai Rektor Universitas PGRI NTT fersi YPLP PT PGRI NTT sudah dibatasi atau dilarang untuk melalukan penyelenggaraan pendidikan sesuai surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, tetapi tidak ditanggapi maka saudara ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum dengan sadar, sengaja dan mengerti dengan benar bahwa logo YPLP PGRI yang dipergunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tersebut seolah-olah miliknya.
- Bahwa, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum menggunakan merek tanpa ijin dari saksi sebagai pemilik merek maka saksi bertindak selaku pribadi maupun sebagai Ketua dari YPLP PGRI PUSAT berdasarkan fakta-fakta serta bukti pendukung yang saksi serahkan kepada penyidik dapat disampaikan sebagai berikut :

JENIS/KEGIATAN	PELAPOR	TERLAPOR
1. LOGO		
2. PENYENGKARA	Yayasan Pembina Lembaga	"Universitas PGRI NTT pada Yayasan Pembina Lembaga

Halaman 20 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI)	Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur
<b>3. BIDANG</b>	<b>JASA PENDIDIKAN</b>	<b>JASA PENDIDIKAN</b>
<b>4. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR</b>	Menyelenggarakan proses belajar mengajar	Menyelenggarakan proses belajar mengajar
<b>5. PAPAN NAMA</b>		
<b>6. RUANG KELAS</b>		
<b>7. KOP SURAT</b>		Kop surat foto copy 

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana uraian di atas maka adanya bukti bahwa terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum dengan sengaja menggunakan logo/gambar/lukisan dari pemilik merek tersebut yang telah mendapatkan perlindungan sesuai sertifikat yang dimiliki maka YPLP PGRI PUSAT atau kuasanya memiliki hak eksklusif yaitu merupakan hak pemilik terdaftar yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar tersebut dalam jangka waktu tertentu (Pasal 3 UU RI 15/2001 tentang Merek). Oleh karena itu perbuatan terdakwa dengan memasang atau mengguakan sebuah merek jasa yang mempunyai persamaan pada keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum Pasal 90 UU No 15 tahun 2001 tentang merek.
- Bahwa, hal yang terpenting dalam laporan saksi dari hak saksi yang dilanggar maka terlebih dahulu saksi menjealskan bahwa hak ekonomi dan hak moral dari YPLP PGRI telah dilanggar oleh saudara terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum**, dengan menggunakan atau memakai merek milik YPLP PGRI+Logo untuk jasa pendidikan secara tanpa hak tanpa seizin dari kami selaku pemilik merek terdaftar yang terdapat pada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang sehari-hari menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh terlapor beserta dokumen-dokumen pendukung berupa surat dapat dijelaskan bahwa merek **YPLP PGRI+Logo yang terdapat pada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang sehari-hari menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang diduga merupakan pemakaian merek secara tanpa hak tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar tersebut mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek YPLP PGRI+Logo daftar nomor IDM000325391 untuk jasa sejenis**, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang merek sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasla 90 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. sebagaimana perbandingan merek di bawah ini.

Merek YPLP PGRI+Logo daftar nomor IDM000325391	Merek YPLP PGRI+Logo yang terdapat pada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang sehari-hari menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang diduga merupakan hasil pelanggaran
--	---

Halaman 22 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa, kronologis tentang penggunaan merek/logo/gambar yang saksi miliki adalah bahwa Terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum**, melaksanakan mandat atau wewenang dari Drs Sulaiman Radja SH,MH yang dulunya adalah ketua Yayasan **Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur** yang diangkat oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang bernaung di bawah YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA selaku pemilik merek YPLP PGRI+Logo terdaftar. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang bernaung di bawah YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA selaku pemilik merek YPLP PGRI+Logo terdaftar Nomor 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa *"kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP PUSAT PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur"*, akan tetapi sampai dengan dibuatnya laporan polisi ini Saudara Drs Sulaiman Radja SH,MH yang dulunya adalah ketua Yayasan **Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur** masih melakukan kegiatan pendidikan dengan mempergunakan merek dan atribut YPLP PGRI+Logo milik YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA secara tanpa

Halaman 23 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar yaitu YPLP PGRI PUSAT, kemudian melantik saudara **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum**, yang kemudian melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan Tinggi pada Universitas PGRI NTT yang pengelolaan nya oleh YPLP PT PGRI NTT maka saudara **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum**, wajib mempertanggung jawabkan perbuatan nya secara hukum.

- Bahwa, kepada saksi diperlihatkan dan ditunjukkan medali wisuda berbentuk 5 (lima) sudut yang terdapat tulisa **WISUDA**, tercantum merek yang sama gambarnya dengan merek milik PGRI Pusat, yang dikelilingi dengan tulisan **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (tanda\*bintang) PERGURUAN TINGGI PGRI (tanda\*bintang)** dan diatas dari Kepala merek dalam medali tersebut terdapat tulisan **UNIVERSITAS PGRI NTT** (tulisan berwarna kuning), saksi menjelaskan bahwa Sesuai dengan pengamatan saksi merek yang tergambar dalam medali tersebut adalah merek milik YPLP PGRI Pusat yang dikemas dengan tulisan Perguruan Tinggi PGRI dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan sehingga terlihat seolah-olah merek itu adalah merek milik Universitas PGRI fersi ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum
- Bahwa, kepada saksi diperlihatkan spanduk PENERIMAAN MAHASISWA BARU tahun akademik 2015/2016 yang terdapat merek PGRI Pusat dan tulisan Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl Timur Raya No. 186 A, Oesapa, KM 7 Kecamatan Kelapa Lima, secara terperinci dijelaskan dalam spanduk tersebut tentang penerimaan Mahasiswa baru gelombang I tanggal 6 Juni s/d tanggal 6 Agustus 2015 dan seleksi tanggal 7 Agustus 2015, Gelombang II dimulai tanggal 31 Agustus s/d 31 Agustus 2015 dan seleksi tanggal 1 September 2015. Nama Kantor REKTORAT KELAPA LIMA dan 1 (satu) lembar kwitansi registrasi Wisuda Sarjana nomor rekening 0386586572 atas nama milik YPLP PT PGRI NTT dari Bank BNI yang mencantumkan merek PGRI Pusat, atas nama mahasiswa STIFEN ORISON LIU, Nomor Induk Mahasiswa : 1120717404 semester IX sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2015, saksi membenarkannya dan merasakan adanya kerugian akibat merek milik saksi diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, terbukti adanya **BUKTI SETORAN** uang dari Mahasiswa untuk penyelenggaraan wisuda, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT fersi YPLP PT PGRI NTT sebagai terlapor sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 90 UU No 15 tahun 2001 dalam hal memperdagangkan merek milik YPLP PGRI Pusat.

Halaman 24 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepada saksi diperlihatkan bukti setoran registrasi wisuda pada BNI (Bank Negara Indonesia) Kupang atas nama mahasiswa MARIA MARSELA KEHI dengan nomor induk mahasiswa 1120712175 tertanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening YPLP PT PGRI NTT nomor 0386586572 dan dalam bukti setoran tersebut terdapat Logo/merek/lukisan PGRI, dengan tulisan YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP PT PGRI NTT) UNIVERSITAS PGRI NTT, yang telah diparaf oleh petugas pemeriksa kelengkapan administrasi sebagai syarat wisuda tertanggal 31 Juli 2015 ditandai dengan tulisan tangan petugas BERKAS LENGKAP. Saksi menjelaskan bahwa Merek yang saksi lihat dalam bukti setoran mahasiswa tersebut adalah merek milik YPLP PGRI Pusat, dan hal yang saya rasakan adalah bahwa terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.M.Hum telah melanggar hak sosial dan moral yang berhubungan dengan merek milik PGRI pusat sebab saya selaku pemilik merek tidak pernah memberikan lisensi kepada Saudara ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum, baik sebagian atau keseluruhan merek untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT berada di bawah naungan YPLP PGRI Pusat sebab YPLP PGRI NTT merupakan alat kelengkapan organisasi berdasarkan Peraturan organisasi PB PGRI dan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP Pusat PGRI.
- Bahwa, saksi memberikan kuasa khusus kepada Saudara ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGGA, SH., M. Hum sebagai Pengacara PGRI Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Anggota dengan nomor pokok anggota 24130200332 tanggal 11 Mei 2015 dan juga sebagai Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) tanggal 14 April 2014 dan juga sebagai Anggota PGRI untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.
- Bahwa, Pengurus Besar PGRI Pusat pernah mengeluarkan surat keputusan Nomor: 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa "kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP PUSAT PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dan surat tersebut

Halaman 25 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditujukan kepada para pihak yang sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan Yayasan dan Universitas PGRI di seluruh Indonesia, termasuk dan terutama kepada Ketua Pengurus Provinsi PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Ketua YPLP PT PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang serta Rektor Universitas PGRI NTT yang Rektornya dijabat oleh Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum.

- Bahwa, tujuan utama Pengurus Besar PGRI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tersebut adalah untuk menyelamatkan Universitas PGRI NTT, dan mengambil alih kewenangan Pengurus YPLP PT PGRI NTT dan diserahkan kepada Pengurus YPLP PGRI Pusat dalam arti mengnonaktifkan pengurus YPLP PT PGRI NTT dan kewenangannya ditarik menjadi kewenangan YPLP PGRI Pusat.
- Bahwa, "YPLP PGRI NTT" adalah perwakilan dari YPLP PGRI Pusat yang merupakan pelaksana sehari-hari dari YPLP PGRI Pusat berdasarkan AD/ART, YPLP PT PGRI NTT tidak berhak melantik Rektor, yang berhak melantik rektor adalah YPLP PGRI Pusat, Apalagi setelah dikeluarkan Surat Keputusan tersebut, maka segala kewenangan YPLP PT PGRI NTT tidak dipernankan/dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk tidak berhak melantik ANTONIUS KATO, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh saudara Drs. SULAIAM RADJA, SH.MH dan ANTONIUS KATO, P.Pd. M.Hum menjadi tidak benar dan melawan hukum.
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai badan penyelenggara pendidikan di Universitas PGRI NTT setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Besar (PB) PGRI Nomor : 147 / Kep / PB / XXI / 2014 tanggal 11 Maret 2014 adalah Pengurus YPLP PGRI Pusat secara kolektif, dan yang melakukan secara langsung adalah Ketua dan Sekertaris YPLP PGRI Pusat, sedangkan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Tridharma Pendidikan Tinggi Universitas PGRI NTT adalah Saudara SEMUEL HANING, SH. MH sebagai Rektor yang telah dilantik oleh Pengurus YPLP PGRI Pusat.
- Bahwa, setelah Saudara SEMUEL HANING dilantik oleh YPLP PGRI Pusat menjadi Rektor Universitas PGRI NTT, Saudara SULAIMAN RADJA tidak menerima baik pelantikan tersebut, sehingga dari YPLP PGRI Pusat melaporkan kepada Direktur Kelembagaan dan kerja sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Rizet Teknologi dan pendidikan tinggi dengan surat Nomor : 132/YPLP/P/PGR/2015 tanggal 7 April 2015, yang intinya setelah dikeluarkan surat Keutusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/ 2014 tanggal 11 Maret 2014, maka Saudara

Halaman 26 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs.SULAIMAN RADJA, SH. MH tidak boleh melakukan aktifitas apapun dengan menggunakan jabatan organisasi dalam PGRI, menggunakan Merek, logo, tulisan PGRI, termasuk setiap pejabat yang diberi kewenangan oleh Saudara SULAIMAN RADJA, termasuk Rektor ANTONIUS KATO yang dilantik, sedangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh YPLP PT PGRI NTT sebelum dikeluarkan surat keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 adalah sah dan benar.

- Bahwa, Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH.MH ada melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta terhadap keberadaan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Pusat Nomor : 147/ Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tersebut dan telah mendapat keputusan Nomor : 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 05 November 2014 yang intinya gugatan saudara SULAIAMAN RADJA di tolak.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengeadilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU , tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP

Halaman 27 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak menggunakan logo/merek YPLP PGRI Pusat karena yang terdakwa gunakan adalah logo/merek YPLP PT PGRI NTT yang sejak awal berdiri digunakan.
- Sejak awal semua dosen/pegawai tidak diangkat oleh PGRI Pusat termasuk terdakwa diangkat oleh Sdr. SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT.
- Terdakwa tidak mengetahui ada somasi dari PGRI Pusat.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Dr. QUDRAT NUGRAHA, Ph.D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggunaan merek secara tanpa hak atas Merek “ LUKISAN / LOGO ” untuk jenis jasa di bidang pendidikan yang termasuk dalam kelas Jasa 41 yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek “ LUKISAN / LOGO ” atas nama YPLP PGRI, untuk jasa sejenis yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan Ham Rlyang dilakukan oleh terdakwa ANTONINUS KATO, S.Pd., M.Hum.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, kejadiannya pada antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa, saksi termasuk salah satu pengurus dalam organisasi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat dengan menjabat sebagai Sekertaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Pusat berdasarkan hasil Kongres XXI PGRI tanggal 1 Juli 2013 yang dijabarkan

Halaman 28 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Surat keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : X/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang susunan dan personalia pengurus Besar PGRI masa bakti XXI Tahun 2013 s/d 2018 hingga sekarang.

- Bahwa, YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT berada di bawah naungan YPLP PGRI Pusat sebab YPLP PGRT NTT merupakan alat kelengkapan organisasi berdasarkan Peraturan organisasi PB PGRI dan Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga YPLP Pusat PGRI berupa Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : IV/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.
- Bahwa, saksi ada memberikan surat kuasa khusus Nomor : 215/YPLP/P/PGRI/ 2015 tanggal 24 Juni 2015 kepada Saudara ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGGA, SH., M.Hum untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan merek tanpa izin pemilik merek karena Sdr. ALEXANDER FRENGKLYN TUNGGGA, SH., M.Hum sebagai Anggota PGRI Pusat, juga sebagai pengacara PGRI Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Anggota dengan Nomor Pokok Anggota 24130200332 tanggal 11 Mei 2015 dan juga sebagai Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI) tanggal 14 April 2014.
- Bahwa, Pengurus Besar PGRI Pusat pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa "kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP PUSAT PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang ditujukan dan disampaikan kepada para pihak yang sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan Yayasan dan Universitas PGRI di seluruh Indonesia, termasuk dan terutama kepada Ketua Pengurus Provinsi PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Ketua YPLP PT PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang serta Rektor Universitas PGRI NTT yaitu Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum, agar mentaati isi surat Keputusan tersebut, tetapi ternyata Sdr. SULAIMAN RADJA dan Sdr. ANTONIUS KATO tetap melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan telah melakukan wisuda beberapa kali di Kupang.

Halaman 29 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, tujuan Pengurus Besar PGRI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tersebut kepada Ketua Pengurus Provinsi PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Ketua YPLP PT PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang serta Rektor Universitas PGRI NTT adalah untuk menyelamatkan Universitas PGRI NTT dan mengambil alih kewenangan Pengurus YPLP PT PGRI NTT dan diserahkan kepada Pengurus YPLP PGRI Pusat dalam arti mengnonaktifkan pengurus YPLP PT PGRI NTT dan kewenangannya ditarik menjadi kewenangan YPLP PGRI Pusat. Hal ini berarti Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, S.H, M.H dan Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum dilarang untuk melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk melakukan Wisuda.
- Bahwa, sebelum Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor: 147/Kep/PB/XXI/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 tersebut diterbitkan/dikeluarkan, YPLP PGRI NTT masih dapat dibenarkan/diperkenankan menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas PGRI NTT dengan menggunakan logo/merek milik YPLP PGRI Pusat termasuk melantik Rektor SAMUEL HANING oleh YPLP PGRI Pusat dan YPLP PGRI NTT adalah perwakilan dari YPLP PGRI Pusat yang merupakan pelaksana sehari-hari dari YPLP PGRI Pusat berdasarkan AD/ART.
- Bahwa, Apa lagi setelah dikeluarkan Surat Keputusan tersebut, maka segala kewenangan YPLP PT PGRI NTT tidak diperkenankan/dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk tidak berhak melantik ANTONIUS KATO, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh saudara Drs SULAIMAN RADJA, SH.MH dan ANTONIUS KATO, P.Pd. M.Hum menjadi tidak benar dan melawan hukum.
- Bahwa, setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Besar (PB) YPLP PGRI Pusat Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya mengambil alih kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh Universitas PGRI NTT atau Universitas PGRI NTT dilarang melakukan penyelenggaraan Pendidikan atau Penyelenggaraan Pendidikan Universitas PGRI NTT diambil alih dan menjadi tanggung jawab YPLP PGRI Pusat, maka yang ditunjuk sebagai badan penyelenggara pendidikan di Universitas PGRI NTT setelah tanggal 11 Maret 2014 adalah Pengurus YPLP PGRI Pusat secara kolektif sedangkan yang yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Tridharma Pendidikan Tinggi Universitas PGRI NTT adalah Sdr. SEMUEL HANING, SH.MH sebagai Rektor yang telah dilantik oleh Pengurus YPLP PGRI Pusat.

Halaman 30 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah Sdr. SEMUEL HANING dilantik oleh YPLP PGRI Pusat menjadi Rektor Universitas PGRI NTT, Sdr. SULAIMAN RADJA tidak menerima baik pelantikan tersebut, sehingga dari YPLP PGRI Pusat melaporkan kepada Direktur Kelembagaan dan Kerja sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan surat Nomor : 132/YPLP/P/PGRI/2015 tanggal 7 April 2015, yang intinya setelah dikeluarkan surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor: 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, maka saudara Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH tidak boleh melakukan aktifitas apapun dengan menggunakan jabatan organisasi dalam PGRI, menggunakan Merek, logo, tulisan PGRI, termasuk setiap pejabat yang diberi kewenangan oleh saudara SULAIMAN RADJA, termasuk Rektor ANTONIUS KATO yang dilantik, sedangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh YPLP PT PGRI NTT sebelum dikeluarkan surat keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 adalah sah dan benar.
- Bahwa, Saudara Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH ada melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta terhadap keberadaan Surat Pengurus Besar PGRI Pusat Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, dan telah mendapat keputusan Nomor : 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 05 November 2014 yang intinya gugatan Saudara SULAIMAN RADJA di tolak.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU, tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting

Halaman 31 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak menggunakan logo/merek YPLP PGRI Pusat karena yang terdakwa gunakan adalah logo/merek YPLP PT PGRI NTT yang sejak awal berdiri digunakan.
- Sejak awal semua dosen/pegawai tidak diangkat oleh PGRI Pusat termasuk terdakwa diangkat oleh Sdr. SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT.
- Terdakwa tidak mengetahui ada somasi dari PGRI Pusat.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi **Drs. OCTO OUWPOLY Alias OCTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggunaan merek secara tanpa hak atas Merek “ LUKISAN / LOGO ” untuk jenis jasa di bidang pendidikan yang termasuk dalam kelas Jasa 41 yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek “ LUKISAN / LOGO ” atas nama YPLP PGRI, untuk jasa sejenis yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan Ham RI yang dilakukan oleh terdakwa ANTONINUS KATO, S.Pd., M.Hum. sebagai Rektor Unifersitas PGRI NTT yang telah dilantik oleh Sdr. SOLEMAN RADJA selaku Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI NTT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena sama-sama sebagai dosen di YPLP PGRI NTT namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, pekerjaan saksi saat ini adalah pensiunan PNS dari Dosen Undana Kupang. Saksi pensiun tahun 2009.
- Bahwa, pada tahun 1975 saksi mengajar di SMA Kristen kemudian pada tahun 1979 saksi menjadi guru pada SMA PGRI Kupang, Kemudian pada tanggal 1 Maret 1983 saksi diangkat menjadi PNS dan sebagai Dosen di Undana kupang sampai pensiun pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2006 saksi diangkat menjadi Ketua PGRI NTT sampai sekarang masih berjalan dalam jabatan periode ke dua.
- Bahwa, dasar hukum berdirinya organisasi PGRI adalah Keputusan Pengurus Besar PGRI, (nomor, tanggal tahu saksi lupa) dan Akte pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : J.A.5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai badan hukum yang telah diperbaharui terakhir dengan keputusan Menetri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor AHU-161.AH.01.07. tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011.
- Bahwa, struktur organisasi PGRI dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam hal ini susunan pengurus organisasi PGRI dan YPLP PGRI, (dituangkan dalam bagan struktur organisasi). Secara hirarkis, jabatan tertinggi pada organisasi PGRI adalah Pengurus Besar PGRI di Jakarta, dibawa dari nya terdapat perangkat kelengkapan organisasi yang terdiri dari BPLP (badan pembina lembaga pendidikan) PGRI, LKBH (lembaga konsultasi bantuan hukum) PGRI, DKGI (dewan kehormatan Guru Indonesia) PGRI, Dibawa PBLP terdapat YPLP Propinsi, YPLP ini membawahi 2 YPLP di Propinsi yaitu YPLP Dikdasmen dan YPLP PT PGRI NTT yang belum berbadan hukum, Bagi BPLP terdapat YPLP Pusat PGRI yang membawahi YPLP Dikdasmen PGRI Propnsi dan YLPP SPT PGRI yang belum berbadan hukum. Bagi YPLP PT dan YPLP Dikdasen yang telah berbadan hukum kewenangan nya langsung dibawa PGRI Propinsi, (artinya PGRI Propinsi yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus YPLP Propinsi baik Dikdasmen dan PT ) maka YPLP PT PGRI NTT sampai dengan tanggal 30 September 2015 masih tetap berlaku AD ART tahun 2009 Nomor : 358 / KEP/PB/XX/PGR / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan ditindak lanjut oleh Pengurus Besar PGRI dengan mengeluarkan Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 999/ORG/PB/XXI/2013

Halaman 33 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2013 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, yang saya gambarkan dalam bagan tersebut dibawah ini :



NB :

- Bahwa, hubungan tata cara kerja secara Direktis antara YPLP PT PGRI NTT dengan YPLP Pusat PGRI dan Pengurus Besar PGRI sesuai dengan AD /ART PGRI Tahun 2009 khususnya Pasal 24 yang mengamanatkan bahwa :
  - Memberikan kewenangan YPLP PT PGRI mensahkan RAPB PT PGRI, menjadi APB PT PGRI atas usulan Rektor PT PGRI.
  - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian calon pengurus YPLP PT PGRI kepada Badan Pimpinan Organisasi PGRI Propinsi arinya SOLEMAN RAJA dalam mengangkat dan memberhentikan Pengurus YPLP PT PGRI NTT harus menyampaikan atau melaporkan kepada saya selaku Pimpinan Organisasi YPLP Propinsi.
  - Menetapkan dan memberhentikan Rektor Perguruan Tinggi PGRI.
- Bahwa pada saat melakukan Pelantikan Sdr. ANTONIUS KATO sebagai Rektor Universitas PGRI NTT oleh Sdr. SOLEMAN RADJA, saksi mendapat surat undangan untuk menghadiri acara pelantikan, tetapi saat itu saksi tidak hadir karena Sdr. ANTONIUS KATO ditetapkan oleh saudara SOLEMAN RADJA sebagai rektor Universitas PGRI tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut peraturan organisasi PGRI yang berlaku yaitu AD ART PGRI NTT dan AD ART YPLP PGRI Pusat.
- Bahwa, Pengurus besar PGRI telah mengeluarkan Keputusan No. : 147/ Kep/ PB/ XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 .tentang tugas penyelenggaraan,

Halaman 34 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan universitas PGRI NTT, dalam surat keputusan tersebut memutuskan bahwa kewenangan penyelenggaraan universitas PGRI NTT dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP pusat PGRI, dan YPLP PT PGRI NTT tidak dibenarkan melakukan kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan universitas PGRI NTT, yang ditanyakan kepada saksi sebagai pengurus PGRI daerah NTT, Apa yang menjadi dasar hukum sehingga ada kewenangan pengurus besar mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, maka saksi menjelaskan bahwa PB PGRI mengeluarkan SK nomor 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, karena sesuai dengan hirarkis dalam struktur organisasi PGRI dan kewenangan yang melekat pada PB PGRI untuk menertibkan organisasi pada tingkat lebih rendah bila terdapat permasalahan. Hal ini sejalan dengan wewenang tugas dan tanggung jawab Badan pembina dan pengurus yang diatur dalam ART YPLP PGRI Pusat Nomor 358/Kep/PB/XXI/ PGRI / 2009 Bab IV pasal 18.

- Bahwa, sesuai dengan tembusan SK 147 yang diberikan kepada saksi sebagai ketua pengurus provinsi PGRI NTT, dijelaskan bahwa dalam Surat keputusan pada menimbang di point b : bahwa telah terjadi masalah dalam pembinaan dan pengelolaan universitas PGRI NTT yang telah menimbulkan keresahan di lingkungan universitas, masyarakat, organisasi dan pemerintah serta menjadi berita dalam mass media. Saudara sebagai Ketua Badan Pengurus YPLP PGRI NTT menjelaskan yang dimaksud **telah terjadi masalah** sehingga menjadi alasan kuat pengurus besar PGRI mengeluarkan putusan yang tertuang dalam SK 147 terhadap YPLP PT PGRI NTT, dan masalah dimaksud diatur dalam regulasi mana sehingga dianggap telah melanggar Peraturan Organisasi PGRI sehingga kepengurusannya kepada YPLP PT PGRI NTT oleh pengurus besar diserahkan kepengurusannya kepada YPLP pusat PGRI. **Telah terjadi masalah** yang dimaksudkan adalah saudara SOLEMAN RADJA merasa masih memiliki kewenangan, Kewenangan sebagai penyelenggara pendidikan pada Universitas PGRI NTT termasuk kewenangan menetapkan dan memberhentikan Rektor Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, setelah adanya surat Pengurus Besar PGRI Nomor 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang memberi batasan pada saudara SOLEMAN RADJA untuk tidak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan saksi diminta pendapatnya tentang "Apakah Terdakwa ANTONIUS KATO sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang pengeloannya oleh YPLP PGRI NTT memiliki hak untuk menggunakan

Halaman 35 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo /merek PGRI Pusat dalam proses penyelenggaraan pendidikan berupa menerbitkan surat keputusan nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT yang pada kop surat tersebut terdapat logo/merek PGRI milik YPLP PGRI Pusat maka saksi memberikan pendapat bahwa terdakwa ANTONIUS KATO merasa memiliki kewenangan dalam menggunakan merek/logo PGRI pusat tersebut dalam mengangkat dan melantik pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT fersi YPLP PT PGRI NTT saudara SOLEMAN RADJA karena dikuatkan dengan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2593/ E2.3/ KL/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang saat ini sedang dalam gugatan PTUN, Jika gugatan tersebut dimenangkan oleh saudara SOLEMAN RADJA, maka kegaitan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh saudara ANTONIUS KATO, adalah benar, tetapi jika kalah maka terdakwa ANTONUS KATO siap menerima konsekwensi hukumnya.

- Bahwa, kepada saksi diperlihatkan logo atau merek atau gambar yang menandakan ciri khas Universitas PGRI NTT yang berada pada naungan YPLP PT PGRI Pusat dan logo atau merek atau gambar yang menandakan ciri khas Universitas PGRI NTT yang berada pada naungan YPLP PT PGRI NTT, dan saksi mengakui bahwa "Ya, sesuai dengan gambar yang saya lihat dalam pemeriksaan ini adalah logo/lambang/gambar/lukisan milik YPLP PGR Pusat yang dipakai oleh YPLP PT PGRI NTT sampai saat ini" sebagaimana gambar dibawa ini.



- Bahwa, merek PGRI pusat tersebut memiliki sertifikat merek yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Inonesia dengan nomor pendaftaran IDM000325391 tertanggal 31 Mei 2010, dengan kelas barang/Jasa yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaam Intelektual (511) NCL9'41 tanggal 5 Oktober 2011 adalah milik YPLP PGRI Pusat.

Halaman 36 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkara penggunaan merek milik PGRI Pusat oleh saudara ANTONIUS KATO sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dalam menerbitkan dan menandatangani surat keputusan Rektor Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT yang pada kop surat tersebut terdapat logo/merek PGRI milik YPLP PGRI Pusat, dan saya tetap dengan keterangan saya tanggal 8 Oktober 2015 lalu. Atau tidak merubah lagi. Tetapi saksi hanya pertegasakan kembali bahwa ada perubahan pada keterangan saya nomor 14 Pemeriksaan tanggal 8 Oktober 2015 yaitu tentang penulisan PGRI berwarna merah pada pita dihilangkan oleh pihak Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT dan ditulis Universitas PGRI NTT pada pita seperti gambar di bawah ini.



- Bahwa, merek PGRI yang dicantumkan dalam kop Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/ R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT masih menggunakan logo PGRI yang lama, sehingga pihak PGRI Pusat memperlmasalahkannya.
- Bahwa, setahu saksi pihak YPLP PT PGRI NTT kemudian merubah kop surat keputusan rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/ R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT tersebut diganti dengan merek baru namun dengan isi nama pejabat ada yang berbeda namun saksi tidak diberikan surat tersebut.
- Bahwa, jabatan saya yang berhubungan dengan PGRI NTT adalah bahwa saya sebagai Pembina YPLP PGRI NTT dibawa YPLP Pusat PGRI, artinya bahwa saya tidak ada hubungan kerja dengan saudara SULAIMAN RADJA atau saudara ANTONIUS KATO, karena jabatan saya sebagai Ketua

Halaman 37 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembina YPLP PT PGRI NTT yang ketua yayasan dijabat oleh saudara SAMUEL HANING yang telah dilantik oleh Pengurus PGRI Pusat.

- Bahwa, Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT 001/SK/R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT pada awal diterbitkan telah menggunakan merek milik PGRI Pusat pada tanggal 22 Juni 2015 itulah yang kemudian dirubah menggunakan merek baru oleh pihak Universitas PGRI NTT. Saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT dan saudara SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT tentang pergantian merek PGRI yang pernah digunakan dengan merek baru karena saksi tidak pernah bertemu dengan ANTONIUS KATO maupun saudara SULAIMAN RADJA.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengedilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU, tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda

Halaman 38 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak menggunakan logo/merek YPLP PGRI Pusat karena yang terdakwa gunakan adalah logo/merek YPLP PT PGRI NTT yang sejak awal berdiri digunakan.
- Sejak awal semua dosen/pegawai tidak diangkat oleh PGRI Pusat termasuk terdakwa diangkat oleh Sdr. SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT.
- Terdakwa tidak mengetahui ada somasi dari PGRI Pusat.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 5. Saksi **MAXWEL E. KAPITAN, SE. MM. Alias MAX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan sengaja menggunakan merek Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) Pusat, tanpa hak dari pemegang hak atau kuasanya atas merek sesuai dengan sertifikat Merek dari Ditjen HKI Kemenkum Ham RI dengan nomor Merek : IDM000325391, tanggal 5 Oktober 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 91 Jo Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal dengan terdakwa karena sama-sama di namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, saksi mulai bekerja di Universitas PGRI NTT dibawa naungan YPLP PT PGRI NTT yang beralamat di Jl Timor Raya No. 186 A, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang sejak bulan September 2015, dan diberikan tugas sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan, (kabag Keuangan).
- Bahwa, jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT adalah berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas PGRI NTT yang berada dibawa naungan YPLP PGRI NTT yang dijabat oleh ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT /VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat structural dan fungsional Universitas PGRI NTT.

Halaman 39 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Universitas PGRI NTT adalah mengatur administrasi keuangan menyangkut operasional Universitas PGRI NTT, menganalisa, mengevaluasi dan merekap semua permintaan rencana kebutuhan operasional Universitas, termasuk mengalokasikan anggaran acara wisuda yang bersumber dari mahasiswa dan menerima laporan jumlah mahasiswa yang telah menyeter biaya kuliah atau wisuda.
- Bahwa, jumlah siswa yang telah memenuhi kewajiban pembayaran biaya Wisuda sebanyak 657 (enam ratus lima puluh tujuh) orang dengan pembayaran bervariasi, yaitu 100 (seratus) orang membayar uang biaya wisuda sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 557 orang membayar biaya wisuda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, ada bukti pembayaran wisuda atas nama Mahasiswa MARIA MARSELINA KEHI dan STEFIEN ORISON LIU sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah benar Mahasiswa Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT yang telah melakukan kewajibannya sebagai Mahasiswa yang akan diwisuda sebagaimana bukti yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa, surat keputusan Rektor Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT /VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANTONIUS KATO S.Pd.M.Hum terdapat merek dengan sertifikat merek nomor IDM000325391 milik PGRI Pusat.
- Bahwa, kemudian Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/ R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT diganti dengan merek baru dengan pertimbangan bahwa "PGRI Pusat sangat keberatan atau sudah tidak mau pihaknya menggunakan merek PGRI Pusat, sehingga pihak PGRI NTT sepakat untuk menggantikan logo tersebut dengan logo baru yang saat ini sedang digunakan.
- Bahwa, waktu penggantian logo pada Surat Keputusan tersebut saksi tidak tahu tepatnya kapan saksi tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan dari saudara ANTHON KATO kepada saksi yang termasuk salah satu dari pejabat yang dilantik.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengedilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No.

Halaman 40 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU, tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi **Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggunaan merek tanpa ijin pemilik dalam bentuk "**Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**" dilakukan oleh terdakwa ANTONINUS KATO, S.Pd., M.Hum.
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dimana terdakwa sebagai dosen di YPLP PGRI NTT dan menjabat

Halaman 41 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Rektor yang diangkat oleh saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa, tentang lambang PGRI yang dipergunakan oleh YPLP PT PGRI NTT atau oleh Universitas PGRI NTT itu adalah bukan milik YPLP PGRI Pusat karena seluruh Yayasan PGRI yang menggunakan nama PGRI diseluruh wilayah Indonesia menggunakan lambang yang sama. Selama ini belum pernah ada ijin yang dikeluarkan oleh YPLP PGRI Pusat kepada Yayasan PGRI maupun lembaga pendidikan PGRI di Indonesia termasuk YPLP termasuk YPLP PGRI NTT untuk menggunakan lambang tersebut karena sebelum menggunakan lambang PGRI secara otomatis menggunakannya. Karena setiap Yayasan di Daerah yang menggunakan nama PGRI merupakan lambang milik Guru-Guru di Indonesia. Saya pahami dan mengerti dengan benar karena saudara **ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum** diangkat sebagai Rektor Universitas PGRI NTT oleh YPLP PT PGRI NTT.
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah pensiunan dosen Universitas Undana Kupang yang beralamat di Jl Adi Soepto Penfui Kupang, dan juga menjabat sebagai Ketua Pembina YPLP PT PGRI NTT dengan riwayat jabatan adalah :
  - Pada tahun 1976 saksi menjadi asisten Dosen di Undana Kupang .
  - Pada tahun 1977 saksi menjadi dosen tetap Undana Kupang,
  - Pada tahun 1985 saksi selain menjadi dosen Undana saksi juga menggagas berdirinya Universitas PGRI NTT karena ada surat edaran Dikti yang menjelaskan bahwa untuk sementara belum boleh membuka perguruan tinggi swasta (PTS).
  - Pada tahun 1986 saksi membentuk panitia pembukaan perguruan Tinggi
  - Pada tahun 1987 kegiatan pendidikan tinggi dipending sambil mengurus persyaratan yang di tetapkan oleh Dirjen Dikti,
  - Pada tahun 1989 saya menadap berita langsung dari Mendikbud bahwa sudah boleh membuka PTS asal memnuhi persyaratan
  - Pada tahun 1996 Universitas PGRI NTT mulai menerima Maha Siswa baru dan melakukan kegiatan Tridharma PT Universitas PGRI NTT hingga saat ini, .
  - Pada tahun 2015 saksi pensiun dari Dosen Undana Kupang, dan saat ini saksi tetap menjadi Ketua Pembina YPLP PT PGRI NTT.
- Bahwa, saksi melantik ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum sebagai Rektor Unifersitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT tanggal pelantikan saksi sudah lupa, saksi melantik saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum sebagai Rektor Unifersitas PGRI NTT di Hotel Silvia yang terletak di

Halaman 42 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naikoten 1 Kota Kupang. Dasar hukum pelantikan ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum sebagai Rektor Unifersitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT tersebut adalah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa tenggara Timur Nomor : 003 /SK/ YPLP PT PGRI / NTT / VI / 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Nusa tenggara Timur masa bakti 2014- 2018 dengan rektor atas nama ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum.

- Bahwa, tujuan saksi melakukan pelantikan ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum sebagai Rektor adalah untuk menyelamatkan masyarakat / Mahasiswa Universitas PGRI NTT agar tidak lagi menjadi korban dari pelaksanaan Tridharma Perguruwan Tinggi yang melanggar aturan kemenristek Dikti melanjutkan tujuan organisasi Universitas PGRI NTT berdasarkan surat KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar Nomor : 2265/K.b/KL/ 2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Dirjen Dikti Nomor : 6720 / E2.3/ K L/ 2014 tanggal 5 September 2014 serta Surat Dirjen Dikti Nomor : 2593/ E2.3/KL/2015 tanggal 30 Maret 2015, dan Unifersitas PGRI NTT yang rektor nya dijabat oleh saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum saat ini masih melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas PGRI NTT. Saksi tidak mengetahui nama orang orang yang membantu Rektor dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada Universitas PGRI NTT. Kegiatan perkuliahan dilakukan Tofa Kelurahan Maulafa Kota Kupang menggunakan gedung Womintra / milik saudari SUSY KATIPANA.
- Bahwa, bentuk gambar / merek/ lambang/ logo khusus penyelenggaraan pendidikan yang dimiliki oleh Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT saat ini setelah dirubah adalah seperti dalam bentuk gambar dibawah ini :



- Bahwa, dasar hukum / ijin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT yang Rektornya dijabat oleh saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum saat ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 89 / D / O / 1999 tanggal 10 Mei 1999, Ijin tersebut tidak dirubah atau diganti atau tidak diperpanjang , bersifat tetap.

Halaman 43 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dasar pertimbangan hukum untuk mengganti bentuk dan gambar Logo/Merek Universitas PGRI NTT nya adalah bahwa PGRI Pusat sangat keberatan atau sudah tidak PGRI NTT menggunakan merek PGRI seperti gambar dibawah ini, dibuktikan dengan saksi sebagai Ketua Pembina dilaporkan ke pihak berwajib karena menggunakan lambang PGRI tersebut, juga demi tidak terganggunya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dibawa naungan YPLP PGRI NTT sehingga kami sepakat untuk menggantikan logo tersebut dan saat ini PGRI NTT tidak menggunakan logo PGRI yang lama sesuai dengan gambar ini.



- Bahwa, saksi hadir pada tanggal 24 Juni 2015 saat terjadi pelantikan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT oleh saudara ANTONIUS KATO, S.Pd M.Hum, selaku Rektor Universitas PGRI NTT versi YPLP PT PGRI NTT, sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT yang ditandatangani oleh saudara ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT /VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT bertempat di Restoran Phonix yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, Saksi hadir di tempat pelantikan tersebut karena ada surat undangan, dan memang saksi harus hadir karena saksi sebagai Ketua Yayasan yang pernah melantik saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum.
- Bahwa, selain terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum yang dilaporkan ke Polda NTT, saksi juga dilaporkan oleh pihak YPLP PGRI Pusat ke Mabes Polri dan sudah P.21 dan saksi sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung R.I dan sempat ditahan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari lalu dilepaskan dan perkara itu dihentikan (SP3) namun saksi tidak mendapat bukti penghentian tersebut.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengedilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural

Halaman 44 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU, tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHL, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi **Drs. FREDRIK BOLANG, M.Si Alias FERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Tindak Pidana menggunakan merek tanpa ijin pemilik. Penggunaan logo/merek yang dikenalnya sejak menjabat sebagai pembantu Rektor PGRI masa jabatan rektor SEMUAEL HANING tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, kemudian dilantik lagi menjadi pembantu Rektor II pada masa jabatan Rektor Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum yang dilantik oleh Ketua YPLP PT PGRI NTT saudara SOLEMAN RADJA. Persoalan pelantikan rector Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum secara mendadak itu saksi tidak tahu, dan saksi hanya menghadiri karena diundang.

Halaman 45 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, bentuk logo atau gambar yang menunjukkan ciri khas Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT adalah bentuk logo atau gambar yang dipakai oleh YPLP PT PGRI Pusat. Hal ini berarti YPLP PT PGRI NTT telah menggunakan logo/gambar milik YPLP PT PGRI Pusat dengan tidak memiliki ijin atau persetujuan.
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi bentuk logo atau gambar yang dipakai oleh YPLP PT PGRI Pusat dan YPLP PT PGRI NTT dengan perbedaan pada tulisan PGRI Pusat dan YPLP PT. PGRI NTT sedangkan terdapat persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya, saksi mengakui bahwa benar, logo ini adalah logo milik YPLP PT PGRI Pusat yang dipakai oleh YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT. Hal ini berarti bahwa Saudara Drs. ANTON KATO memahami dengan benar arti penggunaan logo tersebut.
- Bahwa, Susunan pejabat sesuai Surat Keputusan Rektor PGRI NTT Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum\_Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

### KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN
1	GUD REACHT HAYAT PADJE, S.PD	WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK Tugas pokok nya adalah
2	DRS. FREDRIK BOLANG, M.SI	WAKIL REKTOR II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN tugas pokok nya adalah mengatur dan mengendalikan aliran keungan dan dana Universitas.
3	ABRAHAM, S.E.,M,M	WAKIL REKTOR III BIDANG KEMAHASISWAAN
4	NOH NESIMNASI, S.PT., M.SI	KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAPDIAN MASYARAKAT
5	MOURITZ S. SULAIMAN, S.SI	KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK , KEMAHASISWAAN. PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
6	DIANA KOEHUAN . SH	KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM , KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
7	GOLDLIEF KOEHUAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN

Halaman 46 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	GEORGE BERRY MONIUNG	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
9	MAXWEL KAPITAN, S.E.,M,M	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
10	MARCUS S. BAUN	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
11	FREDY MAUNARENG, S.PD	KEPALA BAGIAN HUMAS
12	MICKLE SULAIMAN, S.H	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
13	IMANUAEL BASITUDA, S.PD	SEKERTARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAPDIAN MASYARAKAT
14	YUSUF F. HALLEN RIWOE, S.E., M.M	KEPALA BADAN PENJAMIN MUTU INTERNAL
15	WIDIA WATI SINGGIH, S.H.,M.HUM	KEPALA PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER
16	MORESI ARTHUR, S.P., M.P	KEPALA PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
17	DAMIANUS WAE, S.FIL.,M.H	KEPALA PUSAT STUDI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL
18	GEORGE NAKMOFA, S.	HKETUA LEMBAGA KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM
19	ARFAN Y. MAUKO,S.T	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK KOMPUTER
20	DRS. LORENS KEREN. M.ED	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK MATA KULIA DASAR DAN UMUM
21	ARYANDI BENIRGUIS MAUKO, SPD., M.HUM	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
22	JOHANES MALO, S.E	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PERPUSTAKAAN

## KELOMPOK JABATAN FUSIONAL

NO	NAMA	JABATAN
1	DR. MOSES K. TOKAN, M.SI	DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
2	JACOB ABOLADAKA, S.PD.,M.M	DEKAN FAKULTAS EKONOMI
3	DRS. RUDianto TONU- BESSI, S.H.,M.SI.,M.HUM	DEKAN FAKULTAS HUKUM

Halaman 47 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	YOHANA SOETARTO, S.P.,M.P	DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
5	DRS. IMANUEL LOHMAY, M.PD	DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
6	ARNOLDUS DJONENG	WAKIL DEKAN I FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
7	YESSY SULAIMAN, S.PD.,M.PD	WAKIL DEKAN II FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
8	DRS ROBINSON KERIHI, M.PD	WAKIL DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
9	MARKUS U. K YEWANG, S.E., M.M	WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI
10	SEPRIANUS AMAINAH, S.H., M.HUM	WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
11	DOMINGGUS NGINGO DORU, S.P.,M.SI	WAKIL DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

- Bahwa, Universitas PGRI NTT yang rektornya dijabat oleh Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum pada YPLP PT PGRI NTT didirikan pada tahun 1996 dengan urutan rektor adalah Saudara Drs. Y.F MARKUS (Almarhum) kemudian diganti oleh saudara SEMUEL HANING dan pada bulan April tahun 2014 terjadi pelantikan Saudara Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum sebagai Rektor dengan tidak disertai serah terima jabatan yang sah. Hal ini saksi tidak mengerti karena saat pelantikan itu saksi diundang mendadak, sehingga saksi hadir tetapi tidak menanyakan kepada pihak penyelenggara.
- Bahwa, sebelum pelantikan Rektor Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum, saya pernah dihubungi oleh Saudara SOLEMAN RADJA untuk menjadi Rektor, tetapi saya menolak karena sudah ada Rektor yang dijabat oleh Saudara SEMUEL HANING. Saksi tidak tahu bentuk SOP (standar operasional prosedur) yang dipergunakan oleh Universitas PGRI NTT yang rektornya dijabat oleh terdakwa **Drs. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum** yang bernaung dibawa YPLP PT PGRI NTT dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang saksi ketahui sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas PGRI NTT masih tetap berjalan sampai saat ini dalam bentuk perkuliahan, KKN, Ujian Skripsi, Produk hukum dalam bentuk surat ditandatangani oleh Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum sebagai Rektor, berupa SK Udicium yang dikeluarkan oleh Rektor. Saksi tidak tahu Penggunaan merek oleh saudara

Halaman 48 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS KATOR, S.Pd.M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT sudah mendapat ijin dari pemilik merek atau belum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 pasal 90 dan pasal 91 bahwa menggunakan **merek yang sama pada pokoknya** dan **merek yang sama pada keseluruhan**.

- Bahwa, kepada saksi diperlihatkan logo PGRI Pusat dan YPLP PT. PGRI NTT seperti dibawah ini :



saksi menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan bentuk, semua bentuk lukisan sama persis dan atau sama benar, hal ini berarti bahwa YPLP PT PGRI NTT telah menggunakan LOGO/GAMBAR milik YPLP PT PGRI PUSAT tanpa ijin, dan sesuai Surat Keputusan Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang menggunakan logo tersebut pada kop surat yang kemudian dibubuhi tanda tangan dengan bukti keabsahan pembuatan surat tersebut maka Sdr. ANTONIUS KATO bertanggung jawab atas penggunaan logo tersebut sesuai dengan jabatan sebagai Rektor.

- Bahwa, Logo PGRI yang terdapat pada kop Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT yang berada dibawa naungan YPLP PGRI NTT yang dijabat oleh Sdr. ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum Nomor: 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tersebut adalah tidak sah karena belum meminta ijin atau persetujuan dari pemilik logo yang sudah terdaftar, dan yang bertanggung jawab atas penggunaan merek oleh Universitas PGRI NTT adalah orang yang melakukan produk hukum dengan menggunakan logo milik orang lain yang sudah terdaftar, termasuk Sdr. ANTON KATO sebagai Rektor.
- Bahwa, foto acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT yang bernaung di bawa YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 24 Juni 2015 saksi mengetahuinya karena saat itu saksi juga hadir dan dilantik sebagai Wakil Rektor II dan Saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT sedang memberikan sambutan setelah pelantikan pada tanggal 24 Juni 2015 di Restoran Phonix

Halaman 49 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Jl Timur Raya Kelapa lima Kota Kupang, dan logo/gambar/lukisan dalam foto pelantikan tersebut adalah LOGO milik YPLP PT PRGI Pusat yang dipakai oleh Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NT.

- Bahwa, gambar/logo PGRI yang tercantum dalam bukti setoran uang wisuda Strara Satu (S.1) atas nama Mahasiswa STEFIEN ORISON LIU pada Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening 0386586572 atas nama nasabah YPLP PT PGRI NTT di BNI Kupang adalah bukti setoran hasil produk dari Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT.
- Bahwa, sesuai pendapat saksi dalam penggunaan Sertifikat Merek Nomor IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya diberikan kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia yang beralamat di Jl.Tanah Abang III No 24 Jakarta Pusat yang diterima pada tanggal 31 Maret 2010 kemudian didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2011 yang kemudian dipergunakan oleh Universitas PGRI NTT dibawa pimpinan Rektor Saudara ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum tersebut adalah tidak sesuai karena belum meminta ijin kepada pemilik merek terdaftar.
- Bahwa, sesuai dengan informasi yang saksi terima dari Sdr. SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT dan Sdr. ANTONIUS KATO bahwa bentuk gambar/ merek/ lambang/ logo khusus penyelenggaraan pendidikan yang dimiliki oleh Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT kemudian sudah dirubah/diganti seperti dalam bentuk gambar dibawah ini, yang mana mulai dirancang setelah pelantikan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 24 Juni 2015 namun selesai dan digunakan kapan saksi tidak mengetahui pastinya.



Halaman 50 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kop Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT masih menggunakan logo PGRI lama sehingga “PGRI Pusat sangat keberatan atau sudah tidak mau kami menggunakan merek PGRI tersebut, dan melaporkan Sdr. SOLEMAN RADJA dan ANTONIUS KATO ke pihak berwajib karena menggunakan lambang PGRI tersebut. Atas pertimbangan tersebut dan demi tidak terganggunya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dibawa naungan YPLP PGRI NTT, sehingga pihak PGRI NTT sepakat untuk menggantikan logo.
- Bahwa, setahu saya PGRI Pusat sudah keberatan dan mengklaim atau melarang YPLP PT PGRI NTT menggunakan merek mereka dengan sertifikat merek nomor : IDM000325391 sehingga semestinya pada saat awal tahun 2014 logo YPLP PGRI NTT sudah harus diganti, toh tidak ada ruginya,
- Bahwa, merek dengan sertifikat merek nomor IDM000325391 milik YPLP PGRI Pusat yang tercantum dalam surat keputusan rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT diganti dengan merek baru milik YPLP PT PGRI NTT setelah pelantikan tanggal 24 Juni 2015 dan setelah dilaporkan serta diperiksa oleh Polisi. Yang tahu adalah Rektor Universitas PGRI NTT saudara ANTONIUS KATO, S.PD M.Hum.
- Bahwa, setahu saksi selain terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum, pihak PGRI Pusat juga ada melaporkan Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. ke Mabes Polri dan sdh di proses hukum bahkan sudah sempat di tahan namun saksi tidak mengetahui kelanjutan kasus itu sampai di mana.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Copyan Salinan Putusan Pengedilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU , tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan mahasiswa

Halaman 51 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHL, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu;

- Terdakwa tidak menggunakan logo/merek YPLP PGRI Pusat karena yang terdakwa gunakan adalah logo/merek YPLP PT PGRI NTT yang sejak awal berdiri digunakan.
- Sejak awal semua dosen/pegawai tidak diangkat oleh PGRI Pusat termasuk terdakwa diangkat oleh Sdr. SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT.
- Terdakwa tidak mengetahui ada somasi dari PGRI Pusat.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli di depan persidangan yang pada pokoknya telah memberikan pendapatnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

8. Ahli Pidana **DEDDY RAYMOND CHRISTOFFEL MANAFE, SH.,M.Hum,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keahlian sehubungan dengan tentang dugaan tindak pidana Merek dalam bentuk "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

Halaman 52 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dan atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, terhadap Merek/Logo/Gambar/Lukisan YPLP PGRI (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia) Pusat.

- Bahwa, sebelumnya ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, Ahli hadir dalam persidangan berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bidang Hukum Pidana, dalam menindaklanjuti surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Kota.
- Bahwa, Ahli bekerja sebagai dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang sejak 1 Februari 1998 dan sekarang ahli sebagai Kepala Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Nusa Cendana, yang bertugas melakukan kajian serta advokasi berkaitan dengan hak asasi manusia.
- Bahwa, sehubungan dengan keahlian yang dimiliki di bidang Hukum pidana, maka Ahli jelaskan maksud perbuatan hukum sebagai berikut :

a. Perbuatan pidana :

Istilah perbuatan pidana sering disebut juga tindak pidana yang diterjemahkan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Istilah ini juga sering disinonimkan dengan kata delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Secara etimologis, istilah *strafbaar feit*, berasal dari kata *feit* yang artinya perbuatan atau tindakan dan *strafbaar* yang artinya bertentangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, maka secara sederhana perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Artinya, suatu perbuatan yang bersesuaian dengan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang.-----

b. Pertanggungjawaban pidana :

Istilah pertanggungjawaban pidana diterjemahkan dari istilah *toerekeningsvatbaar*, namun Pompe lebih suka menggunakan istilah *toerekenbaar* yang artinya pertanggungjawaban. Kata *toerekeningsvatbaar* itu sendiri dalam arti yang lengkap yakni pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

- Bahwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada tiga aliran hukum yang menjelaskannya :  
**Pertama**, paham indeterminisme dari aliran klasik yang melihat bahwa perbuatan seseorang adalah pilihan bebas dari yang bersangkutan, sehingga mengakui adanya kesalahan.

Halaman 53 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**, paham determinisme dari aliran moderen yang melihat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh sejumlah faktor dari lingkungan dan dari dalam diri yang memaksa pelaku melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak mengakui adanya kesalahan.

**Ketiga**, asliran postmodern melakukan kompromi atas kedua paham tersebut, dengan tetap mengakui kesalahan sebagai inti pertanggungjawaban pidana melalui adagium *geenstraf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan tetap memperhatikan aspek causalitas (faktor sebab-akibat) dalam tindak pidana.

Dari sinilah muncul pula adagium kedua, yakni *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah) atau yang sering disingkat *mens rea*. Keadaan jiwa atau sikap batin (*mens rea*) seseorang dapat diartikan sebagai:

- (1) pelaku mengerti akibat perbuatannya,
- (2) pelaku mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan
- (3) pelaku sadar bahwa perbuatannya itu dilarang oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.

Untuk itu, maka kemudian tindak pidana dapat dikategorikan atas tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpa delicten*). Khusus untuk *dolus delicten*, rumusan pasal yang digunakan antara lain *opzettelijk* (dengan sengaja), atau *wetende dat* (yang diketahuinya atau patut diketahui).

- Bahwa, syarat terpenuhinya suatu perbuatan pidana terdapat dua aliran yakni:
  - (1) Aliran monistis, Aliran ini mengatakan bahwa suatu perbuatan pidana terdiri dari unsur :
    - (a) suatu perbuatan,
    - (b) melawan hukum,
    - (c) diancam dengan sanksi,
    - (d) dilakukan dengan kesalahan,
    - (e) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (2) Aliran dualistis. Aliran ini mengatakan bahwa suatu perbuatan pidana terdiri dari unsur :
    - (a) suatu perbuatan,
    - (b) melawan hukum, dan
    - (c) diancam dengan sanksi pidana.
- Bahwa, dalam kaitan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek nampaknya menganut aliran monistik. Hal ini, dapat

Halaman 54 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat misalnya pada Pasal 90 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek mengatakan, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Bahwa, unsur barangsiapa berkaitan dengan **unsur kelima**, yakni oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur dengan sengaja, berkaitan dengan **unsur keempat**, dilakukan dengan kesalahan. Unsur tanpa hak berkaitan dengan **unsur kedua**, melawan hukum. Unsur menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berkaitan dengan **unsur pertama**, suatu perbuatan.

Kemudian, unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkaitan dengan **unsur ketiga**, diancam dengan sanksi.

- Bahwa, berkaitan dengan siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka dapat menacu pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP serta undang-undang di luar KUHP yang mengatur secara spesifik (*lex specialis*). Untuk Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dikategorikan atas:

- (1) pelaku materil (*matereel dader*) yaitu orang yang memenuhi seluruh unsur atau kualifikasi tindak pidana,
- (2) orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain atau disebut juga *manus domina/auctor intellectualis*,
- (3) orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu orang yang dengan sengaja turut dalam melakukan suatu tindak pidana,
- (4) orang yang menganjurkan/menghasut (*uitlokker*) yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Kemudian Pasal 56 KUHP, memberi kategori kelima pelaku tindak pidana yakni orang yang membantu (*medeplichtige*) yaitu orang yang membantu sebelum tindak pidana dilakukan dan pada saat tindak pidana dilakukan. Kemudian dalam kaitan dengan perkara ini,

- Bahwa, kata barangsiapa dalam pasal 90 sampai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menunjuk pada subjek hukum yang diakui yakni satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum, yang rujukannya misalnya tertera dalam pasal 7 ayat(3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, dalam perkara

Halaman 55 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, pelaku perbuatan pidana dapat berupa orang-perorangan sebagai pelaku tunggal, atau kelompok orang yang terkategori atas pelaku materiil, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan untuk melakukan, dan orang yang membantu melakukan, atau badan hukum.

- Bahwa, untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana merek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, terdapat 6 (enam) bentuk tindak pidana, yakni: (1) tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain, (2) tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftarmilik pihak lain, (3) tanpa hak menggunakan tanda yang sama dengan indikasi geografis milik pihak lain, (4) tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain, (5) memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa, (6) memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran.
- Bahwa, untuk bentuk tindak pidana merek yang **pertama**, yakni tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, merek yang sudah terdaftar dan secara sah menjadi milik pihak lain, tidak boleh digunakan oleh orang lain lagi tanpa hak. Jadi, pendekatannya adalah waktu pendaftaran dari merek tersebut, kesamaan dari merek, dan alas hak penggunaannya.
- Bahwa, untuk bentuk tindak pidana merek yang **kedua**, yakni tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain diatur dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, yang dilihat adalah kesamaan unsur-unsur pokok dari merek, sehingga sepintas kalau dilihat relatif sulit membedakan keduanya.
- Bahwa, untuk bentuk tindak pidana merek yang **ketiga**, tanpa hak menggunakan tanda yang sama dengan indikasi geografis milik pihak lain, diatur dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, indikasi geografis yang telah dimiliki oleh seseorang tidak boleh lagi digunakan oleh pihak lain.
- Bahwa, untuk bentuk tindak pidana merek yang **keempat**, tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain, diatur dalam pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, yang dilihat adalah kesamaan unsur-unsur pokok dari indikasi geografis, sehingga sepintas kalau dilihat relatif sulit membedakan keduanya.

Halaman 56 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk bentuk tindak pidana merek yang **kelima**, memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa, diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, perbuatan memperdaya atau menyesatkan menjadi modus operansi dari pelaku. Dan untuk bentuk tindak pidana merek **keenam**, memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran, diatur dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan hasil pelanggaran, maka pelanggarannya harus dibuktikan lebih dahulu, barulah pasal ini dapat dikenakan.
- Bahwa, suatu produk yang mereknya dikatakan sah dan dilindungi oleh undang-undang serta orang yang berhak untuk menggunakan, maka merek tersebut telah terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek dan sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pemilik merek tersebut berhak untuk menggunakan merek tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Hak ini, berlaku secara eksklusif dan hanya bisa digunakan oleh pihak lain apabila ada lisensi atau izin dari pemilik merek.
- Bahwa, ketika YPLP PT PGRI dinyatakan non aktif dan penyelenggaraan Universitas PGRI NTT langsung berada di bawah YPLP PGRI Pusat surat keputusan PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor: 147/Krp/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas Penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur, yang isinya memutuskan bahwa ***“Kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut”*** dan ***“Selama penyelenggaraan Universitas PGRI NTT oleh YPLP PGRI Pusat, YPLP PT PGRI NTT tidak dibenarkan melakukan kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI NTT.”***, maka Universitas PGRI NTT harus tunduk pada semua kebijakan YPLP PGRI Pusat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Artinya, tindakan Terdakwa ANTONIUS KATO S.Pd. M.Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dengan melantik penjabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT adalah sah kalau Universitas PGRI NTT bernaung di bawah YPLP PGRI Pusat. Akan tetapi, proses pelantikan penjabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, jika Universitas PGRI NTT masih bernaung di bawah YPLP PT PGRI NTT non aktif. Dalam hal ini, penggunaan logo YPLP PGRI Pusat

Halaman 57 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kop surat pengangkatan pejabat struktural dan fungsional serta pada spanduk pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT oleh ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT adalah perbuatan melawan hukum.

- Bahwa, perbuatan terdakwa ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT berupa penggunaan logo YPLP PGRI Pusat pada kop surat pengangkatan pejabat struktural dan fungsional serta pada spanduk pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT adalah perbuatan melawan hukum dari **orang-perorangan** dan bukan sebagai Rektor Universitas PGRI. Oleh karena, pada saat Univ. PGRI NTT bernaung di bawah YPLP PT PGRI NTT non aktif, maka pada saat itu Universitas PGRI NTT secara kelembagaan juga menjadi non aktif. Dalam perkara ini, ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum justru dilaporkan oleh YPLP PGRI Pusat, sekaligus sebagai bentuk tidak diakuiinya status Terdakwa ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Univ. PGRI NTT non aktif.

- Bahwa, Ahli berpendapat terhadap perbuatan terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum dalam mengangkat dan melantik pejabat struktural dan fungsional tersebut dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain sesuai unsur perbuatan melawan hukum yang tertuang dalam pasal 91 dan pasal 94 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Sebagai berikut :

**Pasal 91** "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)." Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur pertama, **barangsiapa**, menunjuk kepada pelaku orang-perorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Dalam perkara ini, Terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang secara kelembagaan telah non aktif, maka ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum dikategorikan sebagai **orang-perorangan**.

Unsur kedua, **dengan sengaja**, menunjuk pada *dolus delicten* (tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau *opzettelijk*). Artinya, ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum mengerti akibat perbuatannya, mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan sadar bahwa perbuatannya itu dilarang oleh hukum, karena dalam mengangkat dan melantik pejabat struktural dan fungsional tersebut dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain dalam hal ini

Halaman 58 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terdaftar milik YPLP PGRI Pusat. Perbuatan mengangkat dan melantik pejabat struktural dan fungsional tersebut, merupakan suatu perbuatan yang terencana dalam suatu proses administrasi hingga pelaksanaannya. Untuk itu, penggunaan merek terdaftar milik YPLP PGRI Pusat pada kop surat dan spanduk tersebut, juga merupakan sesuatu yang terencana.

Unsur ketiga, **tanpa hak**, pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 jelas memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, sehingga penggunaan merek dimaksud oleh pihak lain hanya boleh dilakukan dengan izin dari pemilik merek tersebut. Dalam perkara ini, penggunaan logo YPLP PGRI Pusat pada kop surat pengangkatan pejabat struktural dan fungsional serta pada spanduk pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT oleh ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dilakukan tanpa izin dari YPLP PGRI Pusat. Hal ini, nyata dari pelaporan YPLP PGRI Pusat terhadap yang bersangkutan kepada Polda NTT sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Unsur keempat, **menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**. Untuk unsur ini, diluar kompetensi keahlian saya untuk menjelaskan. Oleh karena untuk menjelaskan kesamaan unsur pokok merek, merupakan domain dari ahli merek, dan saya bukan ahli merek.

- Unsur kelima, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**. Dari segi stelsel pidana, dapat dijelaskan bahwa: (1) *strafsoort* (jenis pidana) yang digunakan yakni dua pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, (2) *strafmaat* (bobot ancaman pidana) yang digunakan yakni 4 (empat) tahun penjara dan dendana paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan (3) *strafmodus* (cara menjatuhkan pidana) yang digunakan yakni stelsel campuran. Dari model stelsel pidana seperti ini, maka hakim diberi ruang untuk memilih menjatuhkan pidana penjara saja, atau pidana denda saja, atau menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Hakim juga diberi ruang untuk menjatuhkan pidana penjara mulai dari minimum umum 1 (satu) hari hingga maksimum khusus 4 (empat) tahun penjara dan/atau minimum umum Rp 1,00 (satu rupiah) hingga maksimum khusus Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Jika hakim menjatuhkan pidana penjara bersama pidana denda, maka perlu

Halaman 59 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan ekuivalensi antara bobot penjara dengan bobot dendanya.

Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa : Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Unsur pertama, barangsiapa**, menunjuk kepada pelaku orang-perorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang secara kelembagaan telah non aktif, maka Terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum dikategorikan sebagai **orang-perorangan**.

**Unsur kedua, memperdagangkan barang dan/atau jasa**. Unsur ini, tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT, jika yang bersangkutan merupakan rektor yang sah menurut hukum. Oleh karena pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Artinya, pendidikan bukan terkategori sebagai usaha perdagangan barang/jasa, pendidikan terkategori sebagai pembangunan sumberdaya manusia di bidang intelektual. Kemudian pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa, "Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi." Selanjutnya, pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa, "Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau **universitas**." Artinya, universitas berdiri dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang sah secara hukum, tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan perdagangan barang/jasa. Akan tetapi, ketika YPLP PGRI Pusat telah membekukakan atau menonaktifkan YPLP PT PGRI NTT, maka

Halaman 60 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis Universitas PGRI NTT yang bernaung di bawah YPLP PT PGRI NTT ikut dibekukan atau dinonaktifkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dalam menyelenggarakan Universitas PGRI NTT dapat dipandang sebagai perbuatan orang-perorangan. Apabila, dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas PGRI NTT tersebut, yang bersangkutan memperoleh keuntungan secara ekonomis, maka dapat pula dikategorikan sebagai memperdagangkan barang dan/atau jasa.

**Unsur ketiga, yang diketahui atau patut diketahui.** Unsur ini merupakan *wetende dat* (yang diketahuinya atau patut diketahui) dari ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT ketika menggunakan logo/merek milik YPLP PGRI Pusat pada kop surat pengangkatan dan pelantikan serta spanduk pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT bahwa perbuatan tersebut tidak dibolehkan karena telah ada surat pembekuan/penonaktifan dari YPLP Pusat PGRI. Artinya, pembekuan tersebut, mendahului penggunaan logo/merek oleh yang bersangkutan.

**Unsur keempat, bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93.** Unsur ini penyelenggaraan Universitas PGRI NTT yang sesungguhnya sudah dibekukan/ dinonaktifkan oleh YPLP PGRI Pusat, maka ketika terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT memperoleh keuntungan secara ekonomis jelas unsur ini terpenuhi.

**Unsur kelima, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).** Dari segi *strafsoort* (jenis pidana) yang digunakan dua pidana pokok yaitu kurungan dan denda. Dari segi *strafmaat* (bobot ancaman pidana) yang digunakan yaitu ancaman minimum umum 1 (satu) hari hingga maksimum khusus 1 (satu) tahun kurungan dan minimum umum Rp.1,00 (satu rupiah) hingga maksimum khusus Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari segi *strafmodus* (cara penjatuhan pidana) yang digunakan yaitu stelsel alternatif. Jadi hakim dapat memilih menjatuhkan pidana kurungan dari 1 (satu) hari hingga 1 (tahun) atau denda dari Rp. 1,00 (satu rupiah) hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa, untuk perbuatan penggunaan logo/merek pada kop surat pengangkatan dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT, maka berdasarkan Pasal 55 KUHP dan pasal 56

Halaman 61 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, harus ditelusuri siapa yang membuat surat (mengkonsep, mengetik) dapat dikategorikan sebagai pelaku (*matereel dader*), siapa yang menyuruh untuk membuat (*doen plegen*) surat tersebut, siapa yang turut serta (*medepleger*) membuat surat tersebut, misalnya yang mengoreksi dan memberi otorisasi administrasi atas surat tersebut, siapa yang menghasut (*uitlokke*) agar surat tersebut tetap dibuat padahal yang bersangkutan tahu dan mengerti bahwa perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena dilakukan secara melawan hukum, dan siapa yang membantu melakukan (*medeplichtige*) pembuatan surat, misalnya yang menggandakan dan yang mendistribusikan surat tersebut kepada para pejabat yang akan diangkat dan dilantik.

- Bahwa, untuk perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP, semua pelaku yang terkait dengan perbuatan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dapat dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa, terkait dengan posisi ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum dalam penggunaan logo/merek YPLP PGRI Pusat tanpa izin pada kop surat dan sapanduk, serta pelaksanaan wisuda sarjana dan penerimaan mahasiswa baru, harus ditelusuri berdasarkan peran yang telah ditentukan dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.
- Bahwa, tindak pidana dalam pasal 94 dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam hukum pidana, dikenal adanya kategori tindak pidana atas kejahatan (*rechtdelicten*) yang mempunyai kualifikasi lebih berat, dan pelanggaran (*wetdelicten*) yang mempunyai kualifikasi lebih ringan. Dalam hal ini, perbuatan menggunakan merek yang sama, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan indikasi geografis yang sama, dan menggunakan indikasi geografis yang sama pada pokoknya dikategorikan sebagai kejahatan. Sementara untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil dari keempat perbuatan tersebut, dikategorikan sebagai pelanggaran.
- Bahwa, berkaitan dengan kedudukan Terdakwa ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum, Ahli lebih setuju menggunakan istilah **bertindak sebagai rektor**. Oleh karena istilah **rektor definitif**, menunjuk pada suatu jabatan yang sah secara hukum. Secara hukum kualifikasi pejabat pada suatu jabatan dapat dikategorikan atas:

Halaman 62 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) pejabat definitif, yaitu pejabat yang memenuhi seluruh persyaratan administratif,
- (2) penjabat, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk mempersiapkan pemilihan, pengangkatan, dan/atau pelantikan pejabat definitif,
- (3) pelaksana tugas, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh pejabat definitif untuk melaksanakan tugas pejabat definitif selama pejabat definitif berhalangan tidak tetap atau pejabat yang karena belum memenuhi syarat kepangkatan dari suatu jabatan diangkat untuk jabatan tersebut.

**Untuk terdakwa ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum** yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dalam hal penyelenggaraan pendidikan, jelas merupakan rektor dari universitas yang telah dibekukan, maka penyelenggaraan pendidikan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

- Bahwa, berdasarkan unsur Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

**Unsur pertama, barangsiapa**, menunjuk kepada ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang tidak sah. Oleh karena pada saat YPLP PT PGR NTT sebagai yayasan yang menaungi Universitas PGRI NTT dibekukan oleh YPLP PGRI Pusat, maka kedudukan rektor juga secara mutatis mutandis ikut dibekukan. Artinya, yang bersangkutan merupakan **orang-perorangan**.

**Unsur kedua, dengan sengaja**, menunjuk kepada perbuatan ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang tidak sah, namun tetap menyelenggarakan pendidikan Universitas PGRI NTT seolah-olah sebagai universitas yang sah. Padahal yang bersangkutan paham dan mengerti bahwa status hukum dari YPLP PT PGRI NTT tempat bernaung dari Universitas PGRI NTT telah dibekukan oleh YPLP PGRI Pusat dan secara hukum tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Akan tetapi ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum tetap menyelenggarakan pendidikan dengan mengangkat dan melantik pejabat struktural dan fungsional, melaksanakan wisuda sarjana, dan penerimaan mahasiswa baru jelas merupakan suatu rangkaian perbuatan yang **sengaja** dilakukan.

**Unsur ketiga, tanpa hak**, menunjuk kepada perbuatan ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang menggunakan logo/merek YPLP Pusat PGRI tanpa izin sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal ini, semenjak dibekukannya YPLP PT PGRI NTT oleh YPLP PGRI Pusat, maka Universitas PGRI NTT yang bernaung di bawah YPLP PT PGRI NTT tidak boleh menggunakan logo/merek YPLP PGRI Pusat.

**Unsur keempat, menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.** Untuk unsur ini, bukan menjadi kompetensi saya untuk menjelaskannya, karena menjadi domain ahli merek.

**Unsur kelima, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).** Dari segi stelsel pidana, dapat dijelaskan bahwa: (1) *strafsoort* (jenis pidana) yang digunakan yakni dua pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, (2) *strafmaat* (bobot ancaman pidana) yang digunakan yakni 4 (empat) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan (3) *strafmodus* (cara menjatuhkan pidana) yang digunakan yakni stelsel campuran. Dari model stelsel pidana seperti ini, maka hakim diberi ruang untuk memilih menjatuhkan pidana penjara saja, atau pidana denda saja, atau menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Hakim juga diberi ruang untuk menjatuhkan pidana penjara mulai dari minimum umum 1 (satu) hari hingga maksimum khusus 4 (empat) tahun penjara dan/atau minimum umum Rp 1,00 (satu rupiah) hingga maksimum khusus Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Jika hakim menjatuhkan pidana pidana penjara bersama pidana denda, maka perlu mempertimbangkan ekuivalensi antara bobot penjara dengan bobot dendanya.

- Bahwa, untuk unsur Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

**Unsur pertama, barangsiapa,** menunjuk kepada pelaku orang-perorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang secara kelembagaan telah non aktif, maka ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum dikategorikan sebagai **orang-perorangan**.

**Unsur kedua, memperdagangkan barang dan/atau jasa.** Untuk unsur ini, ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum ketika bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang sesungguhnya secara mutatis mutandis telah dibekukan

Halaman 64 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan YPLP PT PGRI NTT oleh YPLP PGRI Pusat, namun tetap menyelenggarakan pendidikan berupa pengangkatan dan pelatihan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT, melaksanakan wisuda sarjana, dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI NTT. Untuk kegiatan melaksanakan wisuda sarjana dan juga penerimaan mahasiswa baru, jelas memperoleh sejumlah dana dari para wisudawan maupun dari para calon mahasiswa. Artinya, sebagai rektor yang tidak sah dari universitas yang dibekukan, maka ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum tidak dapat dikategorikan sebagai rektor definitif atau sah dari sebuah universitas yang sah dan tidak berorientasi bisnis. ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum merupakan orang-perorangan yang bertindak sebagai rektor dari suatu universitas yang dibekukan dan jelas dapat dikategorikan berorientasi pada keuntungan ekonomis. Dengan begitu, unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa terpenuhi.

**Unsur ketiga, yang diketahui atau patut diketahui.** Unsur ini merupakan *wetende dat* (yang diketahuinya atau patut diketahui) dari ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT ketika menggunakan logo/merek milik YPLP PGRI Pusat pada kop surat pengangkatan dan pelantikan serta spanduk pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT bahwa perbuatan tersebut tidak dibolehkan karena telah ada surat pembekuan/penonaktifan dari YPLP PGRI Pusat. Artinya, pembekuan tersebut, mendahului penggunaan logo/merek oleh yang bersangkutan. Selain itu, pada saat melaksanakan wisuda sarjana dan penerimaan mahasiswa baru, ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum tahu betul atau patut mengetahui bahwa sebuah universitas yang telah dibekukan tidak boleh melaksanakan kegiatan tersebut. Apalagi, nyata-nyata dalam keputusan YPLP Pusat PGRI menyatakan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan Universitas PGRI diambil alih oleh YPLP Pusat PGRI.

**Unsur keempat, bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93.** Unsur ini penyelenggaraan Universitas PGRI NTT yang sesungguhnya sudah dibekukan/ dinonaktifkan oleh YPLP PGRI Pusat, maka ketika ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Univ. PGRI NTT memperoleh keuntungan secara ekonomis jelas unsur ini terpenuhi. Dalam hal ini, pelaksanaan wisuda sarjana dan penerimaan mahasiswa baru jelas memperoleh sejumlah dana. Sementara ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum paham dan mengerti bahwa gelar dan ijazah yang

Halaman 65 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada para wisudawan jelas berasal dari universitas yang telah dibekukan, begitu juga status mahasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa baru juga merupakan status yang tidak sah dari universitas yang dibekukan.

**Unsur kelima, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).** Dari segi *strafsoort* (jenis pidana) yang digunakan dua pidana pokok yaitu kurungan dan denda. Dari segi *strafmaat* (bobot ancaman pidana) yang digunakan yaitu ancaman minimum umum 1 (satu) hari hingga maksimum khusus 1 (satu) tahun kurungan dan minimum umum Rp.1,00 (satu rupiah) hingga maksimum khusus Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari segi *strafmodus* (cara penjatuhannya) yang digunakan yaitu stelsel alternatif. Jadi hakim dapat memilih menjatuhkan pidana kurungan dari 1 (satu) hari hingga 1 (tahun) atau denda dari Rp. 1,00 (satu rupiah) hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa, terkait dengan posisi ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum dalam penggunaan logo/merek YPLP PGRI Pusat tanpa izin pada kop surat dan sapanduk, serta pelaksanaan wisuda sarjana dan penerimaan mahasiswa baru, harus ditelusuri berdasarkan peran yang telah ditentukan dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa, berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli dan keterangan Ahli Merek maka unsur delik yang tercantum dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek telah terpenuhi oleh perbuatan ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum. Oleh karena ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum sebagai orang-perorangan memenuhi unsur, karena penggunaan logo/merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek dan untuk unsur **yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan**, sepanjang oleh ahli merek dinyatakan terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi juga. Demikian juga unsur **pidananya**, jelas dapat dikenakan kepada ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum karena tidak ada alasan yang menghalangi hal ini.
- Bahwa, selain terdakwa ANTONIUS KATO S.Pd. M. Hum yang bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau kualifikasi lain menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, diantaranya yang memerintahkan terdakwa maupun semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pada Universitas PGRI NTT yang tidak sah.

Halaman 66 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ANTONIS KATO, S.Pd. M.Hum dalam menjalankan tugasnya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT berupa pelantikan pejabat struktural dan fungsional dan penerbitan administrasi pendidikan lainnya yang dilakukan menggunakan merek YPLP PGRI pusat itu adalah menjalankan pendelegasian tanggung jawab yang diberikan setelah dilantik menjadi rektor oleh Ketua YPLP PT PGRI NTT Saudara Dr. SULAIMAN RADJA, SH.MH. yang sudah di non aktifkan maka terdakwa tidak dapat mengatakan bahwa penggunaan logo/merek YPLP PGRI Pusat karena perintah dari Dr. SULAIMAN RADJA, SH.MH selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT dan lantas menjadi alasan peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*). Oleh karena, terdakwa mestinya **mengetahui** atau **patut mengetahui** bahwa status YPLP PT PGRI NTT yang dipimpin oleh Dr. SULAIMAN RADJA, SH.MH sudah dibekukan oleh YPLP PGRI Pusat. Artinya, perintah dari Dr. SULAIMAN RADJA, SH.MH sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT adalah **perintah dari pejabat atau penguasa yang tidak berwenang**. Jadi alasan ANTONIS KATO, S.Pd. M.Hum tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

9. Ahli Merek **NOVA SUSANTI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengerti dimintai keterangan ahli tentang dugaan tindak Pidana Merek dalam bentuk “ Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, terhadap Merek/Logo/Gambar/Lukisan YPLP PGRI Pusat.
- Bahwa, Ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa, dugaan tindak Pidana Merek dalam bentuk “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, terhadap Merek/Logo/Gambar/Lukisan YPLPGRI (Yayasan Pembinaan Lembaga Persatuan Guru Republik Indonesia) pusat dan selaku pemegang hak atas merek dengan jenis barang/jasa yang tidak terpisah dari sertifikat nomor IDM000325391 untuk kelas barang dan/ atau jasa NCL9 41, yang mengadakan terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd, M.Hum dkk** baik digunakan

Halaman 67 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri dan atau secara bersama-sama atau badan hukum menggunakan jasa sejenis yaitu di bidang jasa pendidikan, yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pelapor atau kuasanya sehingga pemilik merek atau kuasanya dilanggar hak ekonomi maupun moral” yang telah dilaporkan ke Polda NTT oleh kuasa pemilik merek.

- Bahwa, ahli bekerja di kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Itelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak 14 April 2002 s/d sekarang, dengan jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit.Pelayanan Hukum Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab ahli adalah memberikan pertimbangan hukum, sepanjang mengenai hukum dibidang merek baik di pengadilan, pihak Kepolisian maupun pihak ketiga lainnya dan menangani sengketa perkara perdata di bidang merek.
- Bahwa, ahli dalam memberikan keterangan di Pengadilan saat ini juga dibekali dengan surat tugas dari pimpinan berdasarkan permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
- Bahwa, Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek.
- Bahwa, Merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek.
- Bahwa, tata cara permohonan pendaftaran Merek adalah dengan mengisi Formulir rangkap yang telah ditandatangani, KTP, Identitas, Pemohon (KTP dari salah satu Direktur apabila permohonan berupa badan hukum), etiket merek sebanyak 24 Lembar, membayar biaya permohonan pendaftaran merek, surat kuasa apabila dimohonkan melalui kuasa hukum sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP No. 23 tahun 1993 Tentang tata cara Permintaan pendaftaran Merek.
- Bahwa, yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah perorangan atau badan hukum.
- Bahwa, merek-merek yang tidak dapat didaftarkan adalah apabila tanda-tanda tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, tanda-tanda yang merupakan milik umum, terlalu sederhana sebagai merek, terlalu rumit sebagai merek, tidak memiliki daya pembeda, telah

Halaman 68 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi/menerangkan jenis barang (Pasal 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek).

- Bahwa, kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana merek adalah apabila seseorang atau badan hukum memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain / badan hukum lain untuk barang yang sejenis (Pasal 6 Jo Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek).
- Bahwa, apabila suatu merek telah terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek dan sesuai ketentuan pasal 3 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek tersebut berhak untuk menggunakan merek tersebut didalam kegiatan produksi dan perdagangan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- Bahwa, merek/logo/lukisan yang diakui sebagai milik dari YPLP PUSAT PGRI (Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia) seperti gambar tersebut dibawah ini adalah milik YPLP Pusat PGRI yang telah terdaftar pada daftar Umum Merek Direktorat Merek dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek



- Bahwa, sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek, Merek Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI+Logo telah terdaftar dengan nomor daftar IDM 000325391 dengan uraian warna kuning, merah, hijau, hitam, putih untuk melindungi jenis jasa berupa jasa-jasa pendidikan dan kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas; akademik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan loka karya; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; jasa penerbitan buku; jasa penertiban majalah; jasa penertiban bulletin; produksi film; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; pengajaran yang termasuk dalam kelas 41 atas nama YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat 10160.
- Bahwa, diperlihatkan kepada Ahli Merek / Logo milik YPLP Pusat PGRI dan Merek/ Logo yang dipergunakan oleh terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd.

Halaman 69 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT seperti terlihat pada gambar A dan gambar B dibawah ini, Sesuai dengan pengamatan Ahli, maka Ahli menjelaskan bahwa : Dari logo yang diperlihatkan dapat ahli jelaskan bahwa apabila merek YPLP PT. PGRI NTT UNIVERSITAS PGRI NTT+LOGO sebagaimana gambar B dipergunakan untuk jenis jasa antara lain jasa-jasa pendidikan dan kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas; akademik yang termasuk dalam kelas 41 maka Merek YPLP PT.PGRI NTT UNIVERSITAS PGRI NTT+LOGO sebagaimana **gambar B mempunyai persamaan pada pokoknya telah terdaftar dengan nomor daftra IDM 000325391 untuk jasa sejenis.**

Gambar A



Gambar B



- Bahwa, diperlihatkan kepada Ahli diperlihatkan dan dibacakan surat keputusan PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 147 / Krp / PB / XXI / 2014 / tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas Penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur, yang isinya memutuskan bahwa **"Kewenangan penyelenggaraan universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut "** dan **" Selama penyelenggaraan Universitas PGRI PGRI NTT oleh YPLP Pusat PGRI, YPLP PT PGRI NTT tidak dibenarkan melakukan kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI NTT"**, Dijelaskan kepada Ahli bahwa saudara ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum dalam proses penyelenggaraan pendidikan berupa pengangkatan penjabatan struktural dan fungsional berdasarkan surat keputusan rector Universitas PGRI NTT Nomor : 001 / SK / R / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tanggal 22 juni 2015, tentang pengangkatan pejabat structural dan fungsional Universitas PGRI NTT dengan mencantumkan merek PGRI pada Kop Surat, dan telah melakukan pelantikan pejabat tersebut pada tanggal 24 juni 2015 dengan memasang spanduk plantikan dengan mencantumkan merek PGRI. Dan kepada Ahli ditanyakan bahwa Apakah surat keputusan Pengurusan Besar PGRI tersebut

Halaman 70 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertujuan untuk melarang dan membatasi Universitas PGRI NTT dalam menggunakan merek PGRI tersebut menurut pendapat Ahli, maka Ahli menjelaskan bahwa “bahwa sebagaimana penjelasan penyidik di atas tentang adanya surat keputusan PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 147 / Krp / PB / XXI / 2014 / tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur telah jelas terlihat **Bahwa pihak lain tidak boleh memakai merek** Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI+Logo untuk jasa pendidikan selain dari pemilik merek Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI+LOGO terdaftar dengan Nomor daftar IDM 0003 25391 yaitu YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat 10160.

- Bahwa, merek-merek yang tidak dapat di daftar adalah apabila tanda-tanda yang dikualifikasi sebagai Merek tersebut memiliki itikad tidak baik (Pasal 4 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek) dan apabila tanda-tanda yang dikualifikasi sebagai merek bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, tanda-tanda yang merupakan milik umum terlalu sederhana sebagai merek, terlalu rumit sebagai merek, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi / menerangkan jenis barang dan / atau jasa (Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
- Bahwa, YPLP PT PGRI NTT masih melaksanakan aktifitas kegiatan terkait dengan jasa-jasa pendidikan diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dengan melantika pejabat struktural dan fungsional serta melaksanakan aktifitas penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa menerima pendaftaran mahasiswa dan kegiatan wisuda yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Pegurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 147 / Kep / PB / XXI / 2014 / tanggal 11 Maret 2014 telah dibekukan pengurusannya, sedangkan pengurus tersebut sudah tidak punya hak lagi melaksanakan kegiatan Pendidikan terlebih lagi dengan menggunakan logo/merek milik pihak lain yaitu YPLP PGRI Pusat tanpa ijin.
- Bahwa, yang mempunyai Hak atas Merek “Yayasan Pembina Lembaga Pusat PGRI+LOGO” untuk jenis jasa antar lain jasa-jasa pendidikan, dan kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas; akademik adalah YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat 10160, dengan bukti merek terdaftar yaitu

Halaman 71 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat merek terdaftar nomor IDM000325391 dan dengan demikian berhak mendapatkan perlindungan atas merek jasa tersebut.

- Bahwa, apabila YPLP PT PGRI NTT yang sudah dibekukan memakai Merek “Yayasan Pembina lembaga Pendidikan Pusat PGRI+LOGO” secara tanpa hak dan tanpa seizing dari pemilik Merek “YPLP Pusat PGRI+LOGO” maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemakai merek secara tanpa Hak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Bahwa, merek “YPLP PGRI PUSAT+LOGO” yang telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada kantor Direktorat Merek Ditjen HKI Kemnukm dan HAM RI, terdaftar Nomor IDM000325391, tanggal 05 Oktober 2011 dengan filing date 31 Mei 2010 kelas barang dan/atau jasa : NCL9 41 berupa jasa-jasa pendidikan dan kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas akademik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan loka karya; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; jasa penerbitan buku; jasa penertiban bulletin; produksi film; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; pengajaran atas nama pemilik merek YPLP PGRI yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta.
- Bahwa, kriteria persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya tentang Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91 dan 94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah bahwa : **Kriteria persamaan pada keseluruhannya** atas suatu merek yaitu baik tulisan maupun opmaknya sama persis, **sedangkan Kriteria persamaan pada pokoknya** atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek.
- Bahwa, dari beberapa bukti yang diperlihatkan kepada ahli berupa SK Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang pengangkatan pejabat structural dan fungsional Univeras PGRI NTT, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana, brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT dan satu lempeng medali wisuda, semuanya menggunakan merek “YAYASAN PEMBINA LEMBAGA

Halaman 72 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA" yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, sebagaimana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM000325391, tanggal 05 Oktober 201, Kelas barang/jasa; NCL9 41.

- Bahwa, logo/merek yang digunakan oleh terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum **mempunyai persamaan pasa pokoknya merek Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat+Logo telah terdaftar dengan Nomor dafta IDM 000325391 untuk jasa sejenis, letak persamaannya pada bunyi ucapan dan logo sehingga apabila jasa tersebut berada berdampingan maka akan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul jasanya.**
- Bahwa, mengingat merek PGRI+LOGO yang terdapat pada barang bukti diduga merupakan pemakaian merek secara tanpa hak dan tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PGRI+Logo daftar nomor IDM000325391 untuk jasa sejenis, maka terhadap pihak yang memakai merek tersebut secara tanpa hak, tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 91 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, yaitu barang siapa yang memproduksi dan memperdagangkan barang dengan menggunakan merek secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar untuk barang sejenis.
- Bahwa, sehubungan dengan merek YPLP PT PGRI NTT UNIVERSITAS PGRI NTT + LOGO mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PGRI+LOGO daftar nomor IDM000325391 untuk jasa sejenis maka unsur-unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 91 UU Nomor 15 tahun 2001 Tentang merek telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa / Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi Ade charge (saksi yang meringankan) dan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan/Pendapatnya dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **ROFINUS TAEK, S.Pd., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 73 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah alumni Universitas PGRI NTT;
- Bahwa, saksi mulai masuk kuliah di Universitas PGRI NTT tahun 2011;
- Bahwa, saat saksi masuk kuliah di Universitas PGRI NTT saat itu rektornya masih Sdr. Samuel Haning, S.H., M.H.;
- Bahwa, saksi lulus tahun 2015, dan pada saat wisuda rektornya sudah diganti, dan yang menjadi rector saat itu adalah terdakwa Sdr. **Antonius Kato, S.Pd., M.Hum**;
- Bahwa, pada saat saksi kuliah di Univ PGRI NTT tahun 2011, saksi mengenal dengan terdakwa Sdr. **Antonius Kato, S.Pd., M.Hum**. karena terdakwa adalah dosen saksi di jurusannya sendiri;
- Bahwa, sebelum sebelum menjabat sebagai rektor, terdakwa adalah dosen tetap di Univ PGRI NTT;
- Bahwa, saat masih menjadi mahasiswa tahun 2011, logo yang dipakai saat itu adalah logo YPLP PT PGRI NTT termasuk saksi sebagai mahasiswa saat itu, dan bukan logo YPLP PGRI Pusat;
- Bahwa, saat saksi wisuda logo sudah ubah oleh YPLP PT PGRI NTT, seperti dalam Ijazah yang saksi sudah buktikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia;
- Bahwa, saksi mengetahui perubahan logo baru yang digunakan itu terjadi pada tahun tahun 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum menggunakan logo baru, sebelumnya semua menggunakan logo lama yang dipakai sejak awal berdirinya Universitas PGRI NTT;
- Bahwa, saksi melamar dan melanjutkan studi S-2 di Universitas Nusa Cendana, masuk tahun 2017 dan selesai tahun 2019;
- Bahwa, tidak ada permasalahan setelah menerima Ijazah, saksi melamar untuk melanjutkan Studi di Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Program Studi Ilmu Linguistik, pada saksi sudah dalam proses pengurusan NIDN dan sudah selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan ada beberapa hal yang perlu ditegaskan oleh Terdakwa :

- Bahwa tidak ada substansi yang bertentangan dan dipertentangkan, karena seluruh keterangan saksi adalah sebagaimana adanya;
- Bahwa benar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Badan Hukum Penyelenggara Universitas PGRI NTT adalah YPLP PT PGRI NTT dibawa Pimpinan Drs. Sulaiman Radja, S.H., M.H.;

Halaman 74 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, seluruh perbuatan hukum termasuk di dalamnya penggunaan logo yang ditudukan kepada terdakwa **Antonius Kato, S.Pd., M.Hum.** oleh Jaksa Penuntut Umum, telah dinyatakan Sah melalui keputusan pemberian Izin Baru Nomor: 288/KP/M/2027 tanggal 31 Mei 2017 pada Diktum Ketujuh huruf ( a ) ditegaskan, bahwa Penyelenggaraan Program Studi di Lingkup Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI NTT adalah SAH dan berlaku serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- Bahwa benar, terhadap hal pokok tersebut tidak dipertentangkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang dapat meringankan dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

### 2. Saksi **JONSILAS TANAOS, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah salah satu alumni sebagai penerima Ijazah Universitas PGRI NTT;
- Bahwa, saksi mulai kuliah di Universitas PGRI NTT pada tahun 2002;
- Bahwa, pada saat saksi mulai kuliah di Universitas PGRI NTT saat yang menjadi rektor **Drs. Charles Manu**;
- Bahwa, saksi selesai dan diwisuda pada tahun 2007, dan saat itu rektornya masih sama, yaitu **Drs. Charles Manu**;
- Bahwa, saksi telah memperlihatkan Ijazahnya yang juga menggunakan logo seperti yang terdakwa Sdr. **Antonius Kato, S. Pd., M. Hum.** pada saat menjabat sebagai rektor Universitas PGRI NTT yang diselenggara oleh YPLP PT PGRI NTT;
- Bahwa, saksi bercerita, "Bapak **Antonius Kato** adalah salah satu dosen tetap di Univ PGRI NTT. Dari tahun 2002, saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Univ. PGRI NTT saya sudah kenal dengan saudara **terdakwa Antonius Kato, S.Pd., M.Hum** selaku dosen yang mengasuh mata kuliah umum yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. dan sejak saat itu saya kenal baik dengan beliau sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saksi menjadi mahasiswa tahun 2002, dan termasuk mahasiswa angkatan ke empat, karena angkatan pertama, tahun 1999 sesuai dengan izin pendirian;
- Bahwa, sejak saksi menjadi mahasiswa dan kuliah tahun 2002, dalam berbagai sumber, buku-buku, maupun surat-surat yang dikeluarkan dan

Halaman 75 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan oleh cititas akademika, termasuk ijazah dan transkriip nilai, logo yang digunakan adalah logo YPLP PT PGRI NTT, selain logo itu tidak;

- Bahwa, saksi juga adalah dosen di Universitas PGRI NTT;
- Bahwa, saksi juga turut serta dalam acara pelantikan terdakwa menjadi rektor Universitas PGRI NTT oleh yayasan, yaitu YPLPPT PGRI NTT menggantikan rektor sebelumnya;
- Bahwa, saksi masih ingat pelantikan rektor tahun 2014;
- Bahwa, saksi tahu pelantikan Sdr. **Antonius Kato, S.Pd.M.Hum.** saat itu menggantikan Sdr. **Samuel Haning, S.H.,M.H** selaku rektor sebelumnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Sdr. **Samuel Haning, S.H., M.H.** itu dilantik menjadi rektor tahun 2010, saat itu saksi belum menjadi dosen, tapi karena, saksi alumni PGRI maka setiap hal yang terjadi di Universitas PGRI NTT saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui, sebelum dilantik menjadi rektor Sdr.**Samuel Haning, S.H.M.H.** adalah dosen tetap di Universitas PGRI NTT;
- Bahwa, Sdr **Samuel Haning, S.H.M.H.** adalah lulusan angkatan pertama di Universitas PGRI NTT, sebagai kakak Angkatan;
- Bahwa, saksi mengetahui pokok permasalahan yang terjadi di Universitas PGRI NTT adalah pergantian rektor yang mana Sdr **Samuel Haning, S.H.M.H** selaku rector terdahulu diberhentikan tidak dengan hormat oleh Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tahun 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui yang memberhentikan Sdr **Samuel Haning, S.H.M.H** adalah **Drs. Sulaiman Radja, SH.M.H**, sebagai Ketua YPLP PT PGRI NTT. Atas pemberhentian itulah, **Drs. Sulaiman Radja, SH.M.H** melantik terdakwa Sdr. **Antonius Kato, S.Pd., M.Hum** sebagai rektor untuk menggantikan posisi Sdr. **Samuel Haning, S.H.,M.H.** selaku rektor terdahulu. Jadi kisruh awal mulanya itu, mulai dari pergantian rektor karena diberhentikan tidak dengan hormat, dan pemberhentian tersebut didasarkan atas alasan bahwa terjadi mis komunikasi atau tidak terjadi hubungan komunikasi antara Sdr. **Samuel Haning, S.H.,M.H.** sebagai rektor Universitas PGRI NTT saat itu dengan **Drs. Sulaiman Radja, SH.M.H** selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT yang menaungi Universitas. Jadi Sdr. **Samuel Haning, S.H.,M.H.** lebih banyak menjalin komunikasi dengan PGRI Pusat tanpa melalui **Drs. Sulaiman Radja, SH.M.H** selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT, juga sebagai pendiri Univ PGRI NTT di Kupang;

Halaman 76 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, karena Sdr. **Samuel Haning, S.H.,M.H** saat diberhentikan tidak dengan hormat oleh YPLP PT PGRI NTT dan arena tidak patuh terhadap yayasan yang menaungi Universitas tersebut yakni YPLP PT PGRI NTT, tetapi lebih erat atau lebih intens komunikasi dengan YPLP PGRI Pusat, pasca pergantian rektor itu sudah mulai muncul kisruh, sehingga mahasiswa akhirnya mahasiswa terpecah menjadi dua kubu, ada yang menetap di belakang Polersta yg sekarang UPG dan ada yang di yayasan yang sekarang Aryasatya Deo Muri dan ada juga yg memilih tetap di kos, kesannya bahwa akibat kisruh itu banyak mahasiswa yang menjadi korban, dan bukan saja mahasiswa tetapi juga dosen;
- Bahwa, saksi mengetahui karena kisruh cukup berkepanjangan dan panas, maka kemudian, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Mei tahun 2017 mencabut izin operasional Universitas PGRI NTT kemudian menerbitkan dua izin yaitu izin bagi Univ Aryasatya Deo Muri dan izin bagi UPG 1945. Tujuannya untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi di Universitas PGRI NTT dan juga sebagai langkah menyelamatkan generasi bangsa yang sementara belajar di Universitas itu;
- Bahwa, saksi mengetahui intinya sekarang sudah selesai semua kisruh tersebut dan antara bapak Sulaiman Radja sebagai ketua yayasan YPLP PT PGRI NTT sudah diberikan izin baru yaitu Universitas Aryasatya Deo Muri kemudian bapak Samuel Haning diberikan izin dengan nama UPG 1945;
- Bahwa, sebelum pihak kementerian mengeluarkan 2 (dua) izin baru, pernah mengeluarkan surat-surat resmi kepada YPLP PT PGRI NTT yang menjelaskan dan menegaskan bahwa terhadap penyelenggaraan Universitas PGRI NTT di Kupang adalah YPLP PT PGRI NTT;
- Bahwa, banyak surat yang diberikan dari kementerian kepada YPLP PT PGRI NTT, tetapi yang diketahui dengan pasti adalah pertama, surat tanggal 30 Maret tahun 2015 yang ditujukan kepada YPLP PT PGRI NTT, surat tersebut isinya adalah pengakuan terhadap YPLP PT PGRI NTT sebagai badan penyelenggara yang sah untuk menyelenggarakan Universitas. PGRI NTT, melarang Univ PGRI NTT untuk tidak menerima mahasiswa baru, tidak melaksanakan wisuda dan menerbitkan ijazah, memerintahkan yayasan untuk melantik rektor definitif dan melakukan wasdalbin yang hasilnya diperintahkan kepada YPLP PT PGRI NTT untuk melaporkan kepada kementerian. Kedua, surat 28 April 2017 yang

Halaman 77 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tentang keabsahan ijazah, bahwa yang sah menyelenggarakan tridarma dan merehabilitasi ijazah adalah YPLP PT PGRI NTT;

- Bahwa, surat-surat dimaksud seperti yang ditunjukkan kepada saksi dihadapan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Yang Mulia, bukti surat-surat yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa, salah satu yang penting isi dari surat tanggal 28 April 2017 adalah mengakui kewenangan bahwa yang berhak merabilitasi ijazah-ijazah yang bermasalah atau tidak sah untuk dilakukan rehabilitasi kembali oleh YPLP PT PGRI NTT dan ditandatangani oleh rektor yang sah terutama ijasah-ijazah yang diterbitkan tahun 2014 yang pada saat itu bermasalah karena pergantian rector;
- Bahwa, dalam surat tersebut menerangkan bahwa ijazah yang dikeluarkan, selain oleh YPLP PT PGRI NTT adalah **tidak sah**;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mencabut izin operasional Universitas PGRI NTT No. 89/D/O tahun 1989 tentang izin pendirian dan pembukaan program studi di lingkup Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI NTT untuk mengakhiri kisruh yang terjadi;
- Bahwa, izin pendirian Universitas Arya Satya Deo Muri yang diselenggarakan oleh Yayasan Radja Sulaman, dan yang satu lagi kepada UPG 1945, yang saksi maksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. dua izin baru tersebut yang dimaksudkan, memberikana izin untuk menyelenggarakan aktifitas, atau kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Arya Satya Deo Muri oleh Yayasan Radja Sulaiman;
- Bahwa, sejak permasalahan pertama terjadi, saksi berada di pihak Yayasan, dan pada saat sekarang juga saksi berada di Universitas Aryasatya Deo Muri;
- Bahwa, surat tanggal 30 Maret tahun 2015 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas PGRI NTT, selain oleh YPLP PT PGRI NTT adalah Tidak Sah. Jadi tidak ada dua Universitas PGRI NTT di Kupang;
- Bahwa, saksi mengetahui logo Universitas PGRI NTT digunakan sejak saksi tercatat dan menjadi mahasiswa di Universitas PGRI NTT sampai saksi Lulus hanya satu Logo yang digunakan, yaitu Logo YPLP PT PGRI NTT;
- Bahwa, saksi sebelum menjadi mahasiswa, saksi juga tahu bahwa YPLP PT PGRI NTT ini adalah Yayasan berbadan hukum;

Halaman 78 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi memastikan terlebih dahulu legalitasnya, Dan setelah menjadi mahasiswa tahun 2002 , saksi juga adalah salah satu yang ngotot mempertanyakan soal legalitas/legal standing, dan yang bertanya pada saat itu adalah salah satu teman saksi, kebetulan beliau bekerja di Pemda Provinsi. Bertanya tentang Izin operasionalnya, bertanya tentang Yayasan atau Badan Hukum Yayasan yang mana yang menaungi Universitas PGRI NTT. Dan yang menjawab pada saat itu adalah Pak Pius Bere almarhum, yang pada saat itu beliau kebetulan adalah dosen hukum di Undana dan juga menjabat Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas PGRI NTT, bahwa Yayasan yang menaungi atau menjadi Badan Penyelenggara Universitas PGRI NTT adalah YPLP PT PGRI NTT. Kebetulan pada saat itu teman saksi mengajukan dua pertanyaan, pertama tentang legal standing, dan yang kedua tentang akreditasi, dan jawaban tentang akreditasi, sedang diproses pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat logo YPLP PGRI Pusat. Saksi menegaskan, bahwa selain Logo YPLP PT PGRI NTT tidak ada Logo lain yang digunakan di Universitas PGRI NTT. Bahwa ada Logo lain, Logo YPLP PGRI Pusat seperti yang diperlihatkan itu, tidak pernah digunakan oleh Universitas maupun YPLP PT PGRI NTT di bawah pimpinan **Drs. Sulaiman Radja S.H., M.H.;**
- Bahwa, saksi melamar dan melanjutkan studi S-2 di Universitas Nusa Cendana tahun 2012 dan selesai tahun 2014;
- Bahwa, nama saksi tercatat dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Universitas PGRI NTT, yang didirikan oleh YPLP PT PGRI NTT, yang Izin Pendirian Universitasnya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada YPLP PT PGRI NTT sebagai Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Universitas Nusa Cendana adalah salah satu Universitas Negeri yang didirikan oleh Pemerintah, atau oleh Negara dalam hal ini. Dan cerita tentang permasalahan yang terjadi dan saksi alami selama berada di Universitas PGRI NTT, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, tidak ada pihak lain termasuk Undana sendiri, mempermasalahkan Ijazah, baik ijazah yang ditandatangani oleh Rektor sebelum terdakwa maupun yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menegaskan, Izin Nomor : 89/D/O/1999 itu hanya diberikan kepada YPLP PT PGRI NTT, tidak kepada Yayasan yang lain. Jadi

Halaman 79 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada Yayasan yang lain yang mengatakan bahwa mereka punya hak mengelola dan menyelenggara Universitas PGRI NTT, maka patut dipertanyakan Universitas PGRI yang mana ? Izinnya Nomor berapa untuk Yayasan baru itu untuk mengelola dan menyelenggarakan Universitas PGRI NTT. Karena yang saksi tahu bahwa Izin Nomor.89/D/O/1999 itu hanya satu dan diberikan kepada YPLP PT PGRI NTT dibawa pimpinan **Drs. Sulaiman Radja, S.H., M.H.** Maka **Drs. Sulaiman Rdja, S.H.,M.H.** melaksanakan perintah/amanat yang diberikan oleh Pemerintah melalui perintah Undang-undang, kemudian melalui Izin dimaksud diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi di Univeritas PGRI NTT sampai sejauh mana Pemerintah berkehendak atau berkenan untuk mencabut kembali Izin itu. Sehingga sebagai pelaksana perintah sesuai Undang-undang, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2017, telah mencabut Izin Operasional Universitas PGRI NTT, dan memberikan 2 (dua) Izin baru, yaitu Izin Pendirian Universitas Arya Satya Deo Muri dan Izin Pendirian UPG 1945 sebagai jalan penyelesaian permasalahan di tubuh Universitas PGRI NTT;

- Bahwa, seluruh perbuatan hukum dalam menyelenggarakan Universitas PGRI NTT oleh YPLP PT PGRI NTT diatur dalam keputusan pemberian Izin Baru Nomor: 288 pada Diktum Ketujuh huruf (a) ditegaskan, bahwa Penyelenggaraan Program Studi di Lingkup Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI NTT adalah SAH dan berlaku serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan ada beberapa hal yang perlu ditegaskan oleh Terdakwa :

- Bahwa benar, yang berhak menyelenggarakan Universitas PGRI NTT di Kupang sejak awal berdirinya, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 89/D/O/1999, sampai dengan pencabutan Izinnya tersebut adalah YPLP PT PGRI NTT dibawa Pimpinan Pendiri dan Ketuanya, yaitu **Drs. Sulaiman Radja, S.H. M.H.** BUKAN YPLP PGRI Pusat dan BUKAN Pula Klaim yang terungkap di dalam persidangan ini.
- Bahwa benar, logo Universitas PGRI NTT telah digunakan sejak awal berdirinya, dan sampai dengan pencabutan izin operasionalnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, adalah logo Universitas PGRI NTT dibawa payung Penyelenggara Yayasan, yaitu YPLP PT PGRI NTT.

Halaman 80 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, logo Universitas PGRI NTT telah digunakan oleh pejabat, yaitu rektor-rektor sebelum terdakwa Sdr. **Antonius Kato, S.Pd.,M.Hum.** termasuk dengan seluruh Civitas Akademika Universitas PGRI juga Lulusan sebagai Penerima Ijazah.;
- Bahwa seluruh perbuatan hukum dalam menyelenggara Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas PGRI NTT, termasuk mengeluarkan Ijazah, oleh YPLP PT PGRI NTT di Kupang sebagai Badan Hukum Penyelenggara yang dipimpin oleh Sdr.**Drs. Sulaiman Radja, S.H. M.H.** dan rektornya Sdr. **Antonius Kato, S.Pd.,M.Hum.** diakui oleh Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- Bahwa benar, terhadap keterangan saksi dan hal-hal substantif tidak dipertentangkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang dapat meringankan dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Saksi **YUSUF FRANGKY HALEN RIWOE, S.E., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan sesuai sesuai pokok perkara mengenai tindak pidana merek sesuai UU Nomor:15 Tahun 2001 yang disampaikan oleh pemohon, yaitu terdakwa dan kuasa hukum terdakwa;
- Bahwa, yang mendirikan YPLP PT PGRI NTT adalah Sulaiman Radja sebagai Ketua, di aman dengan aturan yang lama, Akta Pendiriannya mengenai UU Yayasan yang lama sebelum reformasi, cukup Akte Notarisnya dileges di pengadilan negeri setempat;
- Bahwa, yang saksi menegetahui tentang YPLP PT PGRI NTT karena saksi mengabdikan sebagai dosen di Universitas PGRI NTT 2012- sampai 2014. setelah itu terjadi konflik antara rector dan yayasan pusat dengan YPLP PT PGRI NTT;
- Bahwa yang menaungi penyelenggaraan Universitas PGRI NTT yang tempat saksi mengajar sebagai dosen tidak tetap, yakni YPLP PT PGRI NTT yang tertuang dalam Izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999;
- Bahwa, saksi sebagai penerima kuasa untuk membantu yayasan, bersama pengurus beberapa kali ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan

Halaman 81 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kemenristek dikti untuk berkonsultasi mengenai yayasan yang mana yang berwenang menyelenggarakan Universitas PGRI NTT;

- Bahwa, oleh Kemenristek Dikti menyatakan dan mengaskan bahwa penyelenggaran Universitas PGRI NTT adalah YPLP PT PGRI NTT di Kupang;
- Bahwa, saksi mengetahui surat dari Kopertis Wilayah VIII dan ada surat ultimatum kepada rektor mengenai sanksinya, sehingga Rektor Samuel Haning yang telah dipecat oleh YPLP PT PGRI NTT dikeluarkan dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi, serta dan NIDN Samuel Haning tidak boleh ada di Ijazah sejak 2014;
- Bahwa, jika logo dipersoalkan, jelas bisa merugikan lulusan yang menggunakan Ijazah Universitas PGRI NTT;
- Bahwa, saksi ditugaskan oleh Sulaiman Radja untuk berkonsultasi ke Direktorat Merek Ditjen HAKI Kemenkum HAM. disitu dijelaskan sesuai UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan ada 3 (tiga) jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif;
- Bahwa, saksi beberapa kali ke Kemenkum HAM RI mendapatkan print out bahwa Yayasan PGRI Pusat tidak terdaftar di Kemenkum HAM RI sebagai Yayasan;
- Bahwa, YPLP PGRI tidak lagi memperpanjang pendaftar merek dan telah dinyatakan kadaluarsa;
- Bahwa sehubungan dengan kasus merek yang disangkakan kepada Sulaiman Radja, ketika saksi menghadap Kejaksaan Agung Muda Pidana Umum disampaikan kalau kejadian kasus merek ini, yayasan yang telah menggunakannya sebagai yang pertama tidak boleh membuat merek, karena Yayasan itu non provit, karena tidak sesuai dengan UU Merek yang telah disebutkan tadi. Kemudian Jaksa Agung memerintahkan Kejari Jakarta Selatan mengeluarkan telaahan dan hari Selasa Sulaiman Radja dikeluarkan dari LP Cipinang;
- Bahwa, mengenai merek, saksi bertanya kepada Panitera, menyampaikan bahwa tidak pernah ada gugatan mengenai merek ini di pengadilan Jakarta Pusat. Dan sesuai Peraturan MA Nomor : 1 tahun 1956 kalau kasus pidana yang mengandung perdata, maka perdatanya harus dibuktikan dulu baru pidana. Dan saya memperoleh informasi dari MA bahwa yang boleh membekukan Yayasan adalah Yayasan itu sendiri, Kemenkum dan HAM RI, dan Pengadilan;

Halaman 82 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat di SK bahwa **Semuel Haning** diangkat dan dilantik menjadi rektor Universitas PGRI NTT tahun 2010-2014 oleh Sulaiman Radja;
- Bahwa, merek ini dipakai sejak rektor pertama dan sesuai dengan AD/ART hubungan antara YPLP PT PGRI NTT dengan YPLP PGRI Pusat sifatnya konsultasi;
- Bahwa, saksi mengetahui, Antonius Kato sebagai rektor pernah ke Kemenristek Dikti dan Kemenristek Dikti mengakui **Antonius Kato** sebagai rektor yang Sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan atas keterangan saksi, tidak ada hal substantif yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Semua keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang dapat meringankan dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

4. Ahli **Dr. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, S.H., M.H., (Ahli Hukum Administrasi)** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya sesuai pokok perkara mengenai tindak pidana merek sesuai UU Nomor : 15 Tahun 2001 yang disampaikan oleh pemohon, yaitu terdakwa dan kuasanya;
- Bahwa, Ahli diangkat menjadi dosen PNS TMT 1 Januari 1986 yang ditempatkan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang dan mengabdikan sampai saat ini, dengan Jabatan Fungsional terakhir Lektor Kepala. Dan untuk saat ini mengajar mata kuliah Hukum Administrasi;
- Bahwa, Keahlian Ahli adalah Hukum Administrasi yang saat ini juga mengajar mata kuliah Hukum Administrasi;
- Bahwa, kalau ada undang-undang khusus, itu berlaku khusus (*lex specialis*) dan umum, berlaku (*lex generalis*) seperti dalam kasus Undang-undang Merek itu sendiri, sama halnya dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-undang Sistem Pendidikan Tinggi berlaku khusus (*lex specialis*);
- Bahwa, yayasan itu sebagai Badan Hukum. Yayasan berdiri sebagai suatu lembaga berbadan hukum, dan sebagai badan hukum, yayasan itu tidak tunduk dan taat pada suatu organisasi organisasi di luar dari yayasan itu. Yayasan itu ada Pendirinya sesuai Undang-undang Yayasan, dan pendiri itulah sebagai pemiliknya. Jadi yayasan itu tidak dapat

Halaman 83 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan/dibekukan oleh sebuah Ormas, karena yayasan itu dibentuk berdasarkan Akta Notaris dan didaftarkan ke Kemenkum dan HAM RI, sehingga yayasan itu secara mandiri dan otonom untuk melaksanakan fungsinya tanpa ada keterkaitan ormas;

- Bahwa, izin pendirian sebuah universitas atau sebuah lembaga, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Dan izin itu, biasanya didahului dengan permohonan dari yang membutuhkan;
- Bahwa, sesuai Peraturan Menteri Nomor : 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas, tanggal 28 Oktober 2008, maka seseorang yang diangkat oleh Badan Hukum Penyelenggara yang Sah, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa, menyelenggarakan sebuah Universitas, itu hanya kepada yayasan yang mengajukan untuk mendapatkan Izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kepada yayasan yang diberikan Izin itulah yang berhak untuk menyelenggara universitas itu. Sehingga yayasan lain tidak yang tidak diberikan Izin tidak dibenarkan;
- Bahwa, secara administrasi, sebuah yayasan yang berbadan hukum yang memiliki Akta Notaris sesuai UU Yayasan, merupakan badan hukum yang mandiri dan otonom. Sehingga dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya, tidak tunduk kepada yayasan yang lain atau badan hukum ormas. Sebuah badan hukum yayasan hanya dapat dibubarkan karena : *pertama*, yayasan itu sesuai rentang waktu sebagaimana ditentukan dalam AD/ART yayasan telah sampai batas waktu yang ditentukan, lalu berdasarkan keputusan bersama badan pengurus tidak mau diperpanjang atau dilanjutkan, maka yayasan itu dapat dinyatakan bubar; *kedua*, bahwa yayasan itu telah mencapai tujuan yang ditentukan dalam AD/ART telah tercapai, maka berdasarkan keputusan bersama badan pengurus yayasan itu dapat dibubarkan; dan *ketiga*, yayasan dapat dibubarkan melalui keputusan hakim, dengan berbagai alasan, mungkin karena utangnya dan sebagainya. Sehingga sebuah Ormas dalam hierarkis strukturalnya tidak bisa ikut campur tangan terhadap sebuah Yayasan;
- Bahwa, ketika dua yayasan yang sama, yang sifatnya konsultatif dan koordinatif kedudukannya sama selevel, satu tidak membawahi yang lain, sehingga yayasan yang satu tidak dapat membubarkan yayasan yang lainnya karena keduanya merupakan subjek hukum yansa atau selevel. Sehingga kalau hubungan konsultatif dan koordinatif keduanya tidak lagi

Halaman 84 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan baik atau tidak lagi bersepakat karena tidak saling menguntungkan, maka masing dapat menjalankan fungsi organisasi sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, keberadaan yayasan yang satu tidak dapat membubarkan yayasan yang lainnya. Dalam hukum Adminitrasi, kalau kita berbicara sumber kewenangan, kita mengenal ada tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandate;

- Bahwa, sebuah badan hukum organisasi atau yayasan tidak dapat membekukan badan hukum yayasan yang lainnya, atau sebuah badan hukum ormas tidak dapat membekukan badan hukum yayasan yang lain;
- Bahwa, menurut Ahli, apabila ada Undang-undang yang mengatur tentang perdata dan pidana, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perdatanya, baru kemudian apabila telah mendapatkan keputusan pengadilan, maka pidana baru bisa berjalan;
- Bahwa, hanya pihak yang mendaftarkan merek yang mendapatkan perlindungan atas hak merek tersebut. Apabila dikemudian hari ada pihak yang bukan pemilik melaporkan bahwa ada pihak lain menggunakan merek sebenarnya, bukan pihak yang bukan pemilik merek yang dirugikan. Pihak yang dirugikan adalah pemilik merek yang mendapatkan perlindungan, maka yang berhak melaporkan untuk diproses ke ranah hukum adalah pemilik merek itu, pihak lain tidak bisa melaporkan;
- Bahwa, apabila ada dua merek yang satu hampir sama atau mirip yang satu mendaftarkan yang satunya tidak, sebenarnya tidak ada permasalahan. Karena yang mendapatkan perlindungan adalah yang mendaftarkan, kalau yang lain tidak mendaftarkan tetapi digunakan, tidak ada masalah, karena hampir sama atau mirip, itu tidak sama dan tetap beda;
- Bahwa, merek itu yang menggunakan adalah lembaga, seorang dosen atau pejabat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena menggunakan merek, karena mereka tidak membawa merek atau tidak membawa apa-apa, karena memang merek itu milik lembaga. Semua dosen dan pejabat dan semua perangkat diwajibkan menggunakan merek itu, dan apabila dikemudian hari merek itu dipersoalkan, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban atau yang bertanggung jawab adalah lembaga, karena lembaga itu yang menciptakan merek atau yang mempunyai merek itu. Sehingga seorang dosen atau pejabat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa, merek yang digunakan sejak awal itu apabila ada perbuatan menggunakan secara berkelanjutan, maka semua yang menggunakan

Halaman 85 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek sejak awal sampai sekarang harus dimintai pertanggungjawaban, apabila terjadi permasalahan, tidak bisa hanya kepada yang pertama atau yang terakhir. Ini dalam hukum kita mengenal azas persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*), tidak boleh diskriminatif, yang lain menggunakan tidak diproses, yang lainnya diproses, itu tidak memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa benar, ahli menjelaskan, semua yang menerima Ijazah yang menggunakan merek itu harus dimintai pertanggungjawaban, dan karena di tengah jalan merek yang sudah digunakan sejak awal itu digunakan lalu ada pihak lain yang mendaftarkan untuk mendapatkan perlindungan, maka semua pengguna merek itu dapat dinyatakan ilegal. Oleh karena itu kepada lembaga dan semua yang menggunakan harus dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa atas Pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan atas pendapat Ahli tersebut, tidak ada hal substantif yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Semua pendapat Ahli tersebut adalah pendapat yang dapat meringankan dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Bukti Surat sebanyak 26 (dua puluh enam) Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotocopy Akta Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) Tertanggal 18 Juli 1995 Nomor 24;
2. T - 2 : Fotocopy Kliping Koran (Pos Kupang Selasa, 20 Mei 1997);
3. T - 3 : Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 89/D/O/1999 Tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 12 (dua belas) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S-1 di Lingkungan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur di Kupang tanggal 10 Mei 1999;
4. T - 4 : Fotocopy Logo Universitas PGRI NTT;
5. T - 5 : Fotocopy Surat Yayasan (YPLP PT PGRI NTT Nomor : 21/YPLP PT PGRI/NTT/VIII/96 Kepada Rektor Universitas PGRI NTT Yang Pertama;
6. T - 6 : Fotocopy Ijazah Universitas PGRI NTT atas nama Jonsilas

Halaman 86 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanaos;

7. T - 7 : Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) Tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI NTT Masa Bakti 2010 – 2014;
8. T - 8 : Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) Nomor : 001/SK/YPLP PT-PGRI/NTT/XII/2013 tentang Pe-Non Aktif-an Rektor Universitas PGRI NTT Masa Bakti 2010 – 2014, tertanggal 24 Desember 2013;
9. T - 9 : Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) Nomor : 002/SK/YPLP PT-PGRI/NTT/I/2014 tentang Pemberentian Tidak Dengan Hormat Rektor Universitas PGRI NTT Masa Bakti 2010 – 2014, tertanggal 8 Januari 2014;
10. T – 10 : Fotocopy YPLP PGRI Pusat Nomor : 002/YPLP PGRI/P/I/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI NTT Masa Jabatan Tahun 2014 – 2018 (Sdr. Samuel Haning, S.H., M.H.);
- 11 T – 11 : Fotocopy Tembusan Surat Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Wilayah VIII Nomor : 0514/K.8/Kp/2014;
- 12 T – 12 : Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT) Nomor : 003/SK/YPLP PT-PGRI/NTT/VI/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI NTT Masa Bakti 2014 – 2018, tertanggal 11 Juni 2014;
- 13 T – 13 : Fotocopy Ijazah Universitas PGRI NTT 2015 atas nama Rofinus Taek;
- 14 T – 14 : Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 11 Pebruari 2015;
- 15 T – 15 : Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 87 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :  
AHU2.AH.01.04-48 tanggal 11 Maret 2015;

16 T – 16 : Fotocopy Ijazah Universitas PGRI NTT 2015 atas nama  
Dominikus Rame;

17 T – 17 : Fotocopy Tembusan Surat kepada Ketua YPLP PT PGRI  
NTT, Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Koordinator  
Kopertis Wilayah VIII Nomor : 2593/E2.3/KL/2015, Perihal :  
Permasalahan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur di  
Kupang, tertanggal 30 Maret 2015;

18 T – 18 : Fotocopy Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan  
Tinggi RI Nomor: 166/M/2015 Tanggal 23 Oktober 2015  
yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VIII;

19 T – 19 : Fotocopy Kliping Koran Harian Timor Express tanggal 5  
Maret 2016;

20 T – 20 : Fotocopy Foto saat kunjungan Menristekdikti : M. Nasir  
saat berkunjung ke YPLP PT PGRI NTT dan Universitas  
PGRI NTT sekaligus memberikan Kuliah Umum;

21 T – 21 : Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-  
30/V.50-9/62, Sifat Penting, Perihal Keabsahan Ijazah  
Wisudawan Universitas PGRI NTT, tertanggal 28 April  
2017;

22 T – 22 : Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi  
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:  
208/M/KPT/2017 Tanggal 31 Mei 2017;

23 T – 23 : Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi  
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:  
288/M/KPT/2017 Tanggal 31 Mei 2017;

24 T – 24 : Fotocopy dari Print out Ditjen AHU Online, tanggal 16  
Nopember 2018;

25 T – 25 : Fotocopy Ijazah Universitas PGRI Tahun 2017 atas nama  
Marlen Grace Sulaiman;

26 T - 26 : Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :  
HKL.4-KI.06.08-380 tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T - 1 sampai dengan bukti surat T - 26,  
sebagaimana tersebut di atas fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya di

Halaman 88 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T-8, T-9, T-13, T-15, T-24 dan T-25 adalah fotocopy dari fotocopy serta semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah dugaan tindak Pidana Merek dalam bentuk “ Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan atau sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, terhadap Merek/Logo/Gambar/Lukisan YPLP PGRI Pusat”.
- Bahwa, merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, terhadap Merek/Logo/Gambar/Lukisan YPLP PGRI Pusat selaku pemegang hak atas merek dengan jenis barang/jasa yang tidak terpisah dari sertifikat Nomor IDM000325391 untuk kelas Barang dan/atau Jasa NCL9 41, sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dan atau pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sesuai Laporan Polisi No.Pol : LP/K/197/VI/2015/ SPKT, tanggal 29 Juni 2015.
- Bahwa, awalnya setelah terdakwa dilantik menjadi Rektor, Kantor Rektorat dan Kampus PGRI NTT yang dipimpinnya terletak di Jl. Timor Raya No. 186 A Kelurahan Oesapa Km. 7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, kemudian pindah alamat di Gedung Womintra milik Ibu Katipana yang terletak di Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dan sekarang pindah Kampus di Jl. Anggur Nomor 10 Gedung SMK Kristen Naikoten I Kota Kupang sedangkan Unsur pimpinan masih tetap berkantor di Gedung Womintra yang dikontrak oleh Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, terdakwa mulai bekerja pada Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI NTT sebagai dosen tidak tetap pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2001/2002 terdakwa diangkat menjadi dosen tetap pertama dari 12 orang dosen tetap yang diangkat oleh YPLP PT PGRI NTT sebagai penyelenggara Pendidikan, dan pernah menjabat sebagai Plt Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, dan kemudian diangkat menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia. Pada tahun 2005/2007 saya melanjutkan studi strata dua pada Universitas Udayana

Halaman 89 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denpasar, dan menyelesaikan studi tahun 2007 selanjutnya kembali ke YPLP PT PGRI NTT dan melaksanakan tugas sebagai Dosen pada Universitas PGRI NTT Pada masa jabatan Rektor saudara SEMUEL HANING, SH. MH saya pernah dipercayakan menjabat sebagai Sekertaris Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat, (LP2M) dan kemudian pada bulan Juni tahun 2013 saya melanjutkan studi Doktoral di Universitas Udayana Denpasar dan tercatat sebagai Mahasiswa Aktif hingga saat ini. Selanjutnya saya dimintai oleh Ketua Badan penyelenggara Pendidikan YPLP PT PGRI NTT untuk menjabat sebagai Rektor Universitas PGRI NTT menggantikan saudara SEMUAEL HANING, SH. MH setelah yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatan Rektor dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai rektor Universitas PGRI NTT maupun status dosen tetap dari badan penyelenggara YPLP PT GRI NTT, Atas permintaan dan penjelasan posisi status Rektor saudsara SEMUALE HANING, SH.MH tersebut diatas maka meskipun dengan berat hati saya menyatakan siap untuk diangkat dan dilantik sebagai Rekotr Universtas PGRI NTT dan selanjutnya ditetapkan dan dilantik pada tanggal 13 Juni 2013 di Hotel Silvia Naikoten Kota Kupang.

- Bahwa, terdakwa dilantik menjadi Rektor Universitas PGRI NTT oleh Ketua Badan Penyelenggara pendidikan YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Silvia yang terletak di Kelurahan Naikoten I Kota Kupang dan Dasar Hukum jabatan terdakwa sebagai Rektor adalah sesuai Surat Keputusan Ketua Badan peneyelenggara pendidikan YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PTPGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014, sebagai Penyelenggara Universitas PGRI NTT. Dasar hukum tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab terdakwa sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang penyelenggaraannya oleh YPLP PT. PGRI NTT adalah Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor : 003/SK/YPLP PT PGRI/NTTVI/2014 tanggal 11 Juni 2014. Dan tugas pokok terdakwa sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT adalah Sesuai Diktum memutuskan dari surat keputusan badan Penyelenggara YPLP PT PGRI NTT yakni menugaskan kepada Rektor untuk melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan dan pengembangan Universitas PGRI NTT dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga YPLP PGRI yang berlaku maka substansi dari mandat tersebut adalah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta membangun sistim managerial pada Universitas PGRI NTT secara menyeluruh Tugas pembinaan pengelolaan dan pengembangan tersebut sesuai surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 89/ D/O/1999 (ijin operasional sebagai Legalitas atau badan hukum

Halaman 90 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Universitas PGRI NTT ) yang diserahkan kepada Yayasan Pembina Lembaga perguruan Tinggi NTT sebagai Penyelenggaranya.

- Bahwa, tugas terdakwa selaku Rektor dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk membangun sistim managarial pada Universitas PGRI NTT secara menyeluruh, dan pernah melakukan pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional Universitas PGRI NTT pada tanggal 24 Juni 2015 bertempat di restoran Phonix yang terletak di Jl Timor Raya Km .7 Kelurahan Oesapa Kec.kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa, bentuk produk hukum yang telah terdakwa buat sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan pelantikan pejabat Struktural dan Fungsional Universitas PGRI NTT yang pengelolaannya oleh YPLP PT PGRI NTT tersebut adalah *Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT yang ditandatangani oleh saya sebagai Rektor.*
- Bahwa, merek yang tercantum dalam Kop dan stempel/cap foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/ SK/ R/ UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Rektor adalah merek milik YPLP PT PGRI NTT yang lama yaitu merek PGRI dengan sertifikat Nomor IDM000325391 namun Surat Keputusan tersebut sudah terdakwa revisi menggunakan merek baru milik YPLP PT PGRI NTT dan ada beberapa nama pejabat yang diganti dan ditambah dengan nama-nama pejabat lain yang belum dicantumkan sebelumnya.
- Bahwa, kegiatan yang telah terdakwa lakukan yang berhubungan dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT sejak pelantikan hingga sampai pada saat adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi pada Universitas PGRI NTT yakni dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menata dan mengelola sistim managerial secara menyeluruh sesuai dengan amanat /mandat yang diberikan berdasarkan Surat keputusan badan penyelenggara Pendidikan.
- Bahwa, tanggal yang tepat menggantikan logo pada Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/ SK/ R/ UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tersebut dengan logo baru milik YPLP PT PGRI NTT terdakwa lupa, tetapi dalam bulan Juni 2015 setelah pelantikan pejabat Struktural dan fungsional pada tanggal 24 Juni 2015.

Halaman 91 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pertimbangan hukum atau alasan terdakwa untuk menggantikan merek dengan sertifikat merek nomor : IDM000325391, dengan merek baru milik YPLP PT PGRI NTT pada kop Surat Keputusan Raktor Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah bahwa "Sesuai dengan keadaan yang ada sekarang memang benar YPLP PT PGRI NTT sudah mengganti logo tersebut dengan logo baru dan karena ada keberatan dari YPLP PGRI Pusat, namun hal yang patut dipertanyakan adalah bahwa Badan hukum pemilik logo apakah Yayasan PGRI atau Yayasan PGRI Pusat. Apabila yang mendaftarkan merek itu adalah YPLP PGRI sesuai sertifikat Merek tanggal 31 Mei 2010 maka saya menegaskan bahwa kuasa yang diterima oleh pelapor dari YPLP PGRI Pusat adalah salah alamat apa lagi dalam konteks menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas PGRI NTT dalam kapasitas dosen atau jabatan Rektor, saya tidak pernah menggunakan merek yang dimaksudkan oleh Yayasan PGRI Pusat, akan tetapi saya menggunakan logo Universitas PGRI NTT sebagai kepemilikan badan hukum penyelenggaranya YPLP PT PGRI NTT. Dalam konteks menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi saya sedang melaksanakan amat Undang-Undang Sistim Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 serta seluruh produk peraturan Badan penyelenggara,;YPLP PT PGRI NTT dan seluruh tata norma yang dikhususkan untuk Universitas PGRI NTT secara kelembagaan,
- Bahwa, terhadap laporan dugaan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelapor, dan terdakwa sebagai rektor Universitas PGRI NTT menegaskan bahwa sejak awal penyelenggaraan Tridharma pergruan Tinggi di Universtas PGRI NTT tidak ada satu barang dan atau jasa apapun yang diperdagangkan, baik oleh Rektor-Rektor terdahulu termasuk terdakwa sebagai Rektor ke 4 dari Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, sumber dana yang dipergunakan untuk proses penyelenggaraan pendidikan pada Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT adalah bersumber dari masyarakat dana sumbangan pendidikan (SPP) , KKN. Pembangunan, PPL dari setiap Mahasiswa yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif pada Universitas PGRI NTT. dari setiap mahasiswa berupa uang, SPP biaya wisuda, biaya KKN dan biaya sumbangan dari pihak lain.
- Bahwa, dalam pelaksanaan tugas saudara sebagai Rektor yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi pada Universitas PGRI NTT dalam bentuk Dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menata dan mengelola sistim managerial secara menyeluruh" Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara terperinci sesuai waktu dan tempat

Halaman 92 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jenis kegiatan yang telah dilakukan setelah pelantikan dirinya sebagai Rektor pada tanggal 13 Juni 2014, karena terdakwa lupa tetapi yang tersdangka ingat adalah Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi tetap dilaksanakan berupa Kegiatan perkuliahan, KKN, kegiatan wisuda yang sudah 2 (dua) kali dilaksanakan yaitu tanggal 25 September 2015 dan tanggal 14 februari 2017, Mahasiswa yang diwisuda adalah mahasiswa dari Universitas PGRI NTT.

- Bahwa, terdakwa pernah menerima, melihat, mengetahui dan atau membaca Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia No: 147/ Kep/ PB / XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang **Tugas penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur telah menetapkan bahwa :**

- a. Kewenangan penyelenggaraan Univesitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut.
  - b. Selama penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh YPLP Pusat PGRI, YPLP PT PGRI NTT tidak dibenarkan melakukan kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa, Terdakwa laksanakan tugas Rektor atas perintah Ketua Yayasan saudara Drs. SULAIMAN RADJA, S.H, M.H dan bahwa Pengurus Besar PGRI di Jakarta bukan lembaga Neara yang diberi keweangan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya terhadap proses penyelenggaraan Tridharma di Univesitas PGRI NTT dan ataupun membekukan badan hukum penyelenggara YPLP PT PGRI NTT karena YPLP PT PGRI NTT melaksanakan Undang-Undang Yasayan beserta seluruh produk peraturan pemerintah tentang Yayasan maupun Undang-Undang Sistim pendidikan nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen serta seuruh produk peraturan perundang-ungan yang berlaku dan yang sednag dipberlakukan Pengurus besar melaksnakan Undang-Undang Ormas dan lembaga yang menurut saya berwenang untuk mebekukan dan atau mencabut melaksanakan Undang-undang oleh YPLP PT PGRI NTT sesuai Undang-Undang Yayasan adalah Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia RI ., dan terhadap pelaksanaan ijin operasional No 89/D/O/99 tanggal 10 Mei 1999 oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (sebelum perubahan nomenklatur Kemeneterian) menjadi Kemenristek Dikti, maka yang berhak untuk membekukan kegiatan Tridharma Universitas PGRI NTT adalah Kemenristek Dikti dan bukan PB PGRI Pusat atau lembaga Negara lainnya, apa lagi ormas.”

Halaman 93 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai Rektor Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT, yang telah dilantik pada tanggal 13 Juni 2013 di Hotel Silvia Naikoten Kota Kupang yang bernaung dibawa YPLP PT PGRI NTT, Terdakwa tidak tahu merek dalam bentuk gambar yang diperlihatkan yang menunjukkan ciri khas Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT yang saudara ketahui ?.
- Bahwa, Merek Universitas PGRI NTT pada YPLP PT PGRI NTT yang terdakwa cantumkan dalam kop dan stempel/cap surat keputusan Rektor PGRI yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT /VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah terdakwa tandatangani tersebut, terdakwa tidak mengetahui apakah sudah terdaftar pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan Ham RI atau tidak namun yang terdakwa ketahui bahwa sejak masuk mengabdikan diri sebagai Dosen pada Universitas PGRI NTT pada tahun 1999 sampai sekarang Logo Universitas tersebut sudah ada dan menjadi kepemilikan badan penyelenggara YPLP PT PGRI NTT.
- Bahwa, nama-nama Pejabat Struktural dan Fungsional Universitas PGRI NTT sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT Nomor 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT /VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah dilantik pada tanggal 24 Juni 2015 adalah dalam daftar / tabel sebagai berikut:

### KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN
1	GUD REACHT HAYAT PADJE, S.PD	WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK Tugas pokok nya adalah
2	DRS. FREDRIK BOLANG, M.SI	WAKIL REKTOR II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN tugas pokok nya adalah mengatur dan mengendalikan aliran keungan dan dana Universitas.
3	ABRAHAM, S.E.,M,M	WAKIL REKTOR III BIDANG KEMAHASISWAAN
4	NOH NESIMNASI, S,PT., M.SI	KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAPDIAN MASYARAKAT
5	MOURITZ S. SULAIMAN, S.SI	KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK , KEMAHASISWAAN. PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
6	DIANA KOEHUAN . SH	KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM , KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
7	GOLDLIEF KOEHUAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

Halaman 94 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AKADEMIK KEMAHASISWAAN
8	GEORGE BERRY MONIUNG	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
9	MAXWEL KAPITAN, S.E.,M,M	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
10	MARCUS S. BAUN	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
11	FREDY MAUNARENG, S.PD	KEPALA BAGIAN HUMAS
12	MICKLE SULAIMAN, S.H	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
13	IMANUAEL BASITUDA, S.PD	SEKERTARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAPDIAN MASYARAKAT
14	YUSUF F. HALLEN RIWOE, S.E., M.M	KEPALA BADAN PENJAMIN MUTU INTERNAL
15	WIDIA WATI SINGGIH, S.H.,M.HUM	KEPALA PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA DAN GENDER
16	MORESI ARTHUR, S.P., M.P	KEPALA PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
17	DAMIANUS WAE, S.FIL.,M.H	KEPALA PUSAT STUDI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL
18	GEORGE NAKMOFA, S.	HKETUA LEMBAGA KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM
19	ARFAN Y. MAUKO,S.T	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KOMPUTER
20	DRS. LORENS KEREN. M.ED	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIA DASAR DAN UMUM
21	ARYANDI BENIRGUIS MAUKO, SPD., M.HUM	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
22	JOHANES MALO, S.E	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

## KELOMPOK JABATAN FUSIONAL

NO	NAMA	JABATAN
1	DR. MOSES K. TOKAN, M.SI	DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
2	JACOB ABOLADAKA, S.PD.,M.M	DEKAN FAKULTAS EKONOMI
3	DRS. RUDIANTO TONU-	DEKAN FAKULTAS HUKUM

Halaman 95 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BESSI, S.H.,M.SI.,M.HUM	
4	YOHANA SOETARTO, S.P.,M.P	DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
5	DRS. IMANUEL LOHMAY, M.PD	DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
6	ARNOLDUS DJONENG	WAKIL DEKAN I FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
7	YESSY SULAIMAN, S.PD.,M.PD	WAKIL DEKAN II FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
8	DRS ROBINSON KERIHI, M.PD	WAKIL DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
9	MARKUS U. K YEWANG, S.E., M.M	WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI
10	SEPRIANUS AMAINAH, S.H., M.HUM	WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
11	DOMINGGUS NGINGO DORU, S.P.,M.SI	WAKIL DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

- Bahwa, SK tersebut setelah direvisi, ada perubahan merek menggunakan merek baru milik YPLP PT PGRI NTT dan beberapa nama pejabat diganti yaitu diantaranya gambar/logo yang terdapat pada kop surat dengan sertifikat merek Nomor : IDM000325391, diganti dengan logo baru milik YPLP PT PGRI NTT pada surat keputusan yang baru dibuat dan ada perubahan dan penambahan nama pejabat Struktural dan fungsional.
- Bahwa, awal berdirinya Universitas PGRI NTT serta apa dasar hukumnya terdakwa tidak tahu tetapi pada saat terdakwa menjadi Dosen, saat itu Rektor dijabat oleh saudara CHARLES MANU kemudian diganti oleh saudara SEMUEL HANING, dan pada tanggal 13 Juni tahun 2014 terdakwa ditetapkan dan dilantik sebagai rektor Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang bernaung pada YPLP PT PGRI NTT, proses penyelenggaraan pendidikan tersebut mempedomani pada AD DRT penyesuaian badan penyelenggara YPLP PT PGRI NTT yang telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-207 tanggal 11 Februari 2015, dan Statuta Universitas PGRI NTT tahun 2015.
- Bahwa, bentuk SOP (standar operasional prosedur) yang dipergunakan oleh Universitas PGRI NTT dalam proses penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada pejabat sesuai unit kerja, tugas dan wewenang serta tanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berdasarkan SK Rektor Universitas PGRI NTT Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.

- Bahwa, terdakwa yang melakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional pada tanggal 24 Juni 2015 di Restouran Phonix Kelapa Lima Kota Kupang sesuai surat keputusan nya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara YPLP PT PGRI NTT Nomor 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT /VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, yang Terdakwa ketahui bahwa dalam menggunakan gambar/logo milik PGRI Pusat dengan sertiifikat merek Nomor : IDM000325391, baik terdakwa maupun Sdr. SULAIMAN RADJA selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT Tidak pernah meminta izin dari PGRI Pusat karena Merek tersebut adalah milik seluruh Guru di Republik Indonesia.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menggunakan merek/logo YPLP PGRI Pusat yang bertulisan PGRI Pusat karna yang dipergunakan oleh terdakwa pada Universitas PGRI NTT yang bertuliskan Universitas PGRI NTT dan YPLP PT PGRI NTT sebagaimana gambar dibawah ini sehingga menurut terdakwa tidak sama dan terdakwa tidak pernah menggunakan merek/logo/gambar yang bertuliskan PGRI Pusat.



IDM000325391



UNIVERSITAS PGRI NTT

- Bahwa, terdakwa mendapat hak atas status sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dari Badan Penyelenggara YPLP PT PGRI NTT dan mendapatkan hak atas gaji sebagai dosen sesuai aturan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara YPLP PT PGRI NTT dan pihak Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, sumber dana penyelenggaraan pendidikan pada Universitas PGRI NTT yang dipimpin terdakwa bersumber dari masyarakat dan sumbangan pendidikan (SPP), KKN, Pembagunan, PPL dari setiap Mahasiswa yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif berupa uang SPP, biaya wisuda, biaya KKN dan biaya sumbangan dari pihak lain.
- Bahwa, dasar pertimbangan hukum untuk menggantikan merek PGRI milik PGRI Pusat yang dipergunakan oleh YPLP PT PGRI NTT dengan merek baru disebabkan oleh karena PGRI Pusat sangat keberatan atau sudah tidak mau

Halaman 97 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami (YPLP PT PGRI NTT) menggunakan merek PGRI seperti gambar dibawah ini, dibuktikan dengan Sdr. SULAIMAN RADJA sebagai Ketua Pembina YPLP PT PGRI NTT terdakwa sebagai Rektor dilaporkan ke pihak berwajib karena menggunakan lambang PGRI tersebut, juga demi tidak terganggunya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dibawa naungan YPLP PGRI NTT sehingga kami sepatutnya untuk menggantikan logo tersebut dengan logo baru seperti dibawa ini.



- Bahwa, apabila terdakwa didakwa salah menggunakan logo/merek milik PGRI Pusat maka terdakwa meminta agar seluruh organ pendiri YPLP PT PGRI NTT beserta ahli warisnya dan organ pengurus YPLP PT PGRI NTT dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban secara hukum terlebih dahulu, selain organ pendiri dan ahli warisnya serta pengurus YPLP PT PGRI NTT, dan meminta pertanggung jawaban Rektor pertama, Rektor kedua, Rektor ke ketiga dan seluruh Civitas Akademika Universitas PGRI NTT.
- Bahwa, berdasarkan surat BKN Jakarta Nomor : F. 26-30/V.50-9/62 tanggal tanggal 28 April 2017 perihal Keabsahan Ijazah Wisudawan Universitas PGRI NTT yang ditujukan YPLP PT PGRI NTT, maka saya sebagai Rektor yang menerima mandat sesuai surat Keputusan Yayasan tersebut terdahulu bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi sesuai surat BKN tersebut. Tanggungjawab Rektor adalah tanggung jawab kelembagaan yang harus dilakukan demi terselenggaranya pendidikan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa Copyan Salinan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 89/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014, keputusan Pengurus Besar PGRI No. 147/KEP/PB/XXI/2014, keputusan Rektor Universitas PGRI NTT No. 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI, SK Dekan FKIP Universitas PGRI NTT No. 001/SK/D/FKIP/UNIV.PGRI/NTT/VI/2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014/2015, Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 Juli 2015 No. 0386586572 An. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000, Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU, tanggal 24 Juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-, brosur penerimaan

Halaman 98 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT-PRO Fighting Fish, yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI Pusat, 1 keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT-PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo/gambar/lukisan milik PGRI PUSAT, Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI, 1 bh spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isinya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015/2016 Universitas PGRI NTT, 1 struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 No. 038658572 An. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- dan 1 lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan YPLP PT PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berkas Perkara dari Kepolisian Daerah NTT Nomor : BP/08/VI/2017/Dit Reskrimsus tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berdasarkan Pasal 187 KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Copyan Salinan Putusan Pengedilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89 / G / 2014 / PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 1 bundel ;
- Copyan keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 147 / KEP / PB / XXI / 2014 sebanyak I (satu) rangkap (tiga lembar);
- Copyan keputusan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Nomor : 001 / SK / R / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tentang pengangkatan pejabat structural dan fungsional Universitas PGRI sebanyak dua rangkap (delapan lembar);
- Copyan SK dekan FKIP Universitas PGRI NTT Nomor : 001 / SK / D / FKIP / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana (S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014 / 2015 Sebanyak satu rangkap (empat lembar);
- Copyan Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 juli 2015 Nomor : 0386586572 AN. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000;

Halaman 99 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Copyan Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU , tanggal 24 juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-
- Copyan brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015 / 2016 Universitas PGRI NTT sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Satu keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT – PRO Fighting Fish. yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo / gambar / lukisan milik PGRI PUSAT; (terlepas dari berkas perkara)
- Satu keping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT – PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo / gambar / lukisan milik PGRI PUSAT (terlepas dari berkas perkara)
- Copyan Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI.
- 1 (Satu) buah spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isi nya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2015 / 2016 universitas PGRI NTT. (terlepas dari berkas perkara)
- 1 (satu) struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 Nomor : 038658572 AN. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,-
- 1 (Satu) lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan telah dibenarkannya, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli, bukti surat dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT telah melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Halaman 100 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kegiatan akademik dengan menggunakan logo/gambar /merek milik YPLP PGRI Pusat yang dilakukan dengan sengaja, dimana terdakwa sudah mengetahui bahwa Universitas PGRI NTT telah dibekukan dan diambil ahli kewenangan penyelenggaraannya oleh PGRI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa “kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur”;

- Bahwa benar, terdakwa telah mengetahui juga bahwa ada keberatan atas penggunaan logo/gambar/ merek tersebut yang kemudian Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian karena terdakwa masih melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas PGRI NTT dengan laporan polisi Nomor : LP/B/197/VI/2015/SPKT tanggal 29 Juni 2015 dengan terlapor Terdakwa namun demikian Terdakwa tidak mengindahkannya dan dengan beranggapan bahwa logo/gambar/merek YPLP PT PGRI NTT yang digunakan adalah milik YPLP PT PGRI NTT karena telah digunakan selama ini, dan oleh karena itu terdakwa selaku Rektor Universitas PGRI NTT maupun Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT menganggap tidak perlu untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada YPLP PGRI Pusat akan penggunaan logo/gambar/merek tersebut;
- Bahwa benar, bahwa terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M. Hum ketika bertidak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang sesungguhnya secara mutatis mutandis telah dibekukan bersama dengan YPLP PT PGRI NTT oleh YPLP PGRI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, namun tetap menyelenggarakan pendidikan berupa pengangkatan dan pelatihan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT, melaksanakan wisuda sarjana, dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI NTT dan kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai rektor definitif atau sah dari sebuah universitas yang sah sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan

Halaman 101 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang-perorangan yang bertindak sebagai rektor dari suatu universitas yang telah dibekukan;

- Bahwa benar, yang dimaksud “Merek” berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, dan yang dimaksud dengan “Persamaan pada pokoknya” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;
- Bahwa benar, yang dimaksudkan Merek Terdaftar adalah Merek yang telah didaftarkan dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I untuk jangka waktu tertentu dan telah mendapat perlindungan hukum serta telah mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek tersebut untuk menggunakan sendiri atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
- Bahwa benar, Terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT yang diangkat dan dilantik oleh Sdr. Drs.SULAIMAN RADJA, SH., MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Silvia, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PTPGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan masa jabatan / masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 s.d 11 Juni 2018, dimana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan logo/gambar/merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu milik YPLP PGRI Pusat;
- Bahwa benar, sebelumnya pada tahun 2011 YPLP PGRI Pusat telah mendaftarkan merek atau logo YPLP PGRI di Direktorat Merek Ditjen HAKI Kemenkum dan HAM RI sebagaimana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011 untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 102 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama dan alamat sebagai pemilik merek : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia yang beralamatkan di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat 10160.
- b. Untuk Merek dengan nama : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
- c. Tanggal Penerimaan : 31 Mei 2010
- d. Nomor Pendaftaran : IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011
- e. Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober 2011
- f. Uraian warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih
- g. Kelas barang/jasa : NCL9 41
- h. Uraian Barang/Jasa: Jasa-jasa Pendidikan dan Kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; Perguruan Tinggi; Universitas; Akademi; Pengaturan dan Penyelenggaraan Seminar; Pengaturan dan Penyelenggaraan Loka karya; Informasi Pendidikan; Konsultasi Pendidikan; Ujian Pendidikan; Jasa Penerbitan Buku; Jasa Penerbitan Majalah; Jasa Penerbitan Buletin; Produksi Film; Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan dan Pengajaran.
- i. Merek/logo yang mendapat perlindungan adalah sesuai gambar dibawah ini :



- Bahwa benar, dengan telah didaftarkannnya merek atau logo YPLP PGRI maka YPLP PGRI Pusat memiliki hak eksklusif sehingga penggunaan merek tersebut oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik merek tersebut.
- Bahwa benar, kemudian Pengurus Besar PGRI pada tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 Tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa "kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab YPLP PGRI Pusat sampai ada keputusan lebih lanjut, dan YPLP PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan

Halaman 103 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur”.

- Bahwa benar, setelah Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh YPLP PGRI Pusat, Drs. SULAIMAN RAJA, SH., MH. pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian mengangkat dan melantik terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PT PGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Umur masa bakti 2014-2018 yang dilaksanakan di Hotel Silvia Kota Kupang pada tanggal 13 Juni 2014.
- Bahwa benar, pengangkatan dan pelantikan Rektor Universitas PGRI NTT tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf b angka 3 Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 358/Kep/PB/XX/PGRI/2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Hasil Penyempurnaan Mukernas VII tanggal 23 Oktober 2009 dan berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Keputusan YPLP PGRI Pusat Nomor : 0387/A/KEP/YPLP/PGRI/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa “Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YPLP PGRI Pusat setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas PGRI”.
- Bahwa benar, terdakwa yang telah mengetahui jika YPLP PGRI NTT sudah tidak mempunyai kewenangan dan tidak dapat lagi menyelenggarakan Universitas PGRI NTT tetap menjalankan tugas seolah-olah selaku Rektor Universitas PGRI NTT dengan melaksanakan kegiatan Akademik Universitas PGRI NTT dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan tetap menggunakan logo sesuai gambar di bawah ini :



- Bahwa benar, bentuk logo/gambar/merek yang dipakai oleh YPLP PT PGRI Pusat dan YPLP PT PGRI NTT hanya terdapat perbedaan pada tulisan Yayasan Pembina Penyelenggara Pendidikan PGRI Pusat dan YPLP PT PGRI NTT, Universitas PGRI NTT sedangkan yang lainnya terdapat persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan logo milik YPLP PGRI Pusat.

Halaman 104 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut pada logo/gambar/merek YPLP PT PGRI NTT yang digunakan oleh terdakwa memiliki kesamaan dan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek YPLP PT PGRI NTT dengan merek YPLP PGRI milik YPLP PGRI Pusat, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa selama melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan akamedik pada Universitas PGRI NTT yang telah dibekukan dengan tetap menggunakan logo/gambar/merek YPLP PGRI tanpa seijin dari YPLP PGRI Pusat sebagai pemegang hak merek, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut :
  1. Melakukan Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT melalui SK yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor : 001/SK/R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015. (dengan stempel Logo YPLP PT PGRI NTT) dan dalam acara seremonial pelantikannya pada spanduk terdapat Logo YPLP PT PGRI NTT.
  2. Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 (pada spanduk menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT).
  3. Melakukan Registrasi untuk biaya Wisuda (dalam Bukti Setoran Bank BNI No.rek 0386572 milik YPLP PT PGRI NTT dan menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT).
  4. Terdakwa bertugas di gedung Rektorat Universitas PGRI terdapat Logo YPLP PT PGRI NTT pada papan nama Kantor.
  5. Melakukan 2 (dua) kali kegiatan wisuda pada tanggal 25 September 2015 dan pada tanggal 14 Februari 2017, dimana dalam acara tersebut menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT pada medali wisuda.
- Bahwa benar, logo/gambar/merek YPLP PGRI telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Itektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. Pendaftaran IDM000325391 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 31 Mei 2010 dan setelah jangka waktu perlindungan hukum tersebut selesai, YPLP PGRI Pusat diberikan pilihan untuk dapat memperpanjang lagi ataupun tidak.

Halaman 105 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, YPLP PGRI Pusat mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas kepemilikan merek YPLP PGRI tersebut untuk menggunakan sendiri atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa selaku Rektor Universitas PGRI NTT maupun Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT tidak pernah meminta izin kepada YPLP PGRI Pusat, dan begitupun sebaliknya, YPLP PGRI Pusat tidak pernah memberikan izin kepada YPLP PT PGRI NTT maupun Universitas PGRI NTT untuk menggunakan logo/gambar/merek YPLP PGRI tersebut.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa yang bertindak seolah-olah selaku rektor Universitas PGRI NTT dengan seluruh kegiatan akademiknya dan tridharma perguruan tinggi padahal terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika status YPLP PT PGRI NTT dibawah kepemimpinan Drs. SULAIMAN RADJA, SH., MH. sudah dibekukan oleh YPLP PGRI Pusat adalah bertentangan dengan hukum dan telah merugikan bagi YPLP PGRI Pusat;
- Bahwa benar, pengertian dari “Jasa”. Jika kita merunut pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan baik atau berguna. Artinya, jasa adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan penilaian seseorang, negara, ataupun instansi tertentu. Sedangkan jika kita merunut pada wikipedia, maka jasa adalah pelayanan dalam hal ilmu ekonomi, namun pelayanan ekonominya akan melibatkan beberapa interaksi ataupun hubungan dengan konsumen atau bisa juga dengan berbagai barang yang lebih bersifat kepemilikan dan juga memiliki;
- Bahwa benar, secara umum, jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Arti lain dari jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan berbagai barang milik, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan. Di dalam proses menghasilkan jasa, maka bisa menggunakan ataupun memanfaatkan barang yang berwujud. Walaupun dalam menghasilkan jasa memerlukan barang berwujud, namun tidak akan terjadi pemindahan hak milik atas suatu barang tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

Halaman 106 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan berdasarkan kelas merek sesuai Nice Classification (NCL9), jasa pendidikan dan kebudayaan masuk dalam kelas 41 berupa Jasa-jasa pendidikan dan kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas akademik ; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan loka karya; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; jasa penerbitan buku; jasa penertiban bulletin; produksi film; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; pengajaran. Bahkan organisasi dunia di bidang perdagangan, World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang berdiri sejak tahun 1994 dan Indonesia sebagai salah satu anggotanya telah mengatur tentang system perdagangan internasional yang dibedakan ke dalam dua kategori yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa, dimana untuk perdagangan jasa diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) yang salah satu poin kesepakatan menyatakan bahwa pendidikan masuk dalam perdagangan jasa Pendidikan;

- Bahwa benar, yang dimaksud dengan “*Yang Diperdagangkan*” Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Perdagangan adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan diperdagangkan adalah kegiatan memperdagangkan atau mendagangkan sesuatu barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan **Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP; dan Dakwaan

Halaman 107 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair : Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan Tanpa Hak"
3. Unsur "Menggunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain "
4. Unsur "*Untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis Yang Diproduksi dan/atau Diperdagangkan*"
5. Unsur "*Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan*"
6. Unsur "*Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan Mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **ANTONIUS KATO, Spd., M.Hum** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**opzet**”. Dan untuk lebih jelasnya maka dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian “**dengan sengaja**” atau “**opzet**” tersebut yaitu :

1. menurut **Prof. Van Hattum** secara tegas menyebut “opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**” adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**wetens**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **Modderman** dengan komisi pelapor mengatakan “**opzet**” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
3. Menurut doktrin pengertian “**opzet**” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
  - Teori kehendak (*willstheory*) dari **von Hippel** mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
  - Teori bayangan/ pengetahuan (*voorstellingstheory*) dari **Frank** atau “*waarschijnlijkheidstheory*) atau “teori praduga/ teori perkiraan” dari **Prof.van Bemelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa : perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa “**opzet**” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “*dolusmulus*” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
5. Menurut **Prof.van Hamel** dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu :
  - Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).

Halaman 109 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *voowaardelijck opzet* atau *dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “dengan sengaja” atau “Opzet” sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “**dengan sengaja**” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa maupun saksi dan ahli yang meringankan terdakwa (a de charge) yang didukung dengan adanya barang bukti dapat memberikan suatu petunjuk bahwa benar pada waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT telah melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan akademik dengan menggunakan logo/gambar /merek milik YPLP PGRI Pusat yang dilakukan dengan sengaja, dimana terdakwa sudah mengetahui bahwa Universitas PGRI NTT telah dibekukan dan diambil ahli kewenangan penyelenggaraannya oleh PGRI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa “kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab YPLP Pusat PGRI sampai ada keputusan lebih lanjut, dan PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur” dan terdakwa telah mengetahui juga bahwa ada keberatan atas penggunaan logo/gambar/ merek tersebut yang kemudian Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. (diajukan dalam berkas terpisah) dan terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian karena terdakwa masih melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas PGRI NTT dengan laporan polisi Nomor : LP/B/197/VI/2015/SPKT tanggal 29 Juni 2015 dengan terlapor terdakwa namun demikian terdakwa tidak mengindahkannya dan dengan beranggapan bahwa logo/gambar/merek YPLP PT PGRI NTT yang digunakan adalah milik YPLP PT PGRI NTT karena telah digunakan selama ini, dan oleh karena itu terdakwa selaku Rektor Universitas PGRI NTT maupun Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT menganggap tidak perlu untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada YPLP PGRI

Halaman 110 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pusat akan penggunaan logo/gambar/merek tersebut. Dan bahwa terdakwa ANTONIUS KATO, S,Pd. M. Hum ketika bertindak sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang sesungguhnya secara mutatis mutandis telah dibekukan bersama dengan YPLP PT PGRI NTT oleh YPLP PGRI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 tanggal 11 Maret 2014, namun tetap menyelenggarakan pendidikan berupa pengangkatan dan pelatihan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas PGRI NTT, melaksanakan wisuda sarjana, dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI NTT dan kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai rektor definitif atau sah dari sebuah universitas yang sah sehingga terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan orang-perorangan yang bertindak sebagai rektor dari suatu universitas yang telah dibekukan;

Menimbang, bahwa dari sikap dan perbuatan terdakwa tersebut menunjukan bahwa terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan dengan sengaja tetap menggunakan logo/gambar/merek YPLP PGRI yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000325391 tertanggal 31 Mei 2010, dengan kelas barang/Jasa yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (511) NCL9'41 tanggal 5 Oktober 2011 dan adalah milik YPLP PGRI Pusat dan terdakwa tanpa hak menggunakannya oleh karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak orang lain yaitu YPLP PGRI Pusat atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan/ijin yang diberikan oleh YPLP PGRI Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan sengaja tanpa hak”** ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Menggunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Merek” berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, dan yang dimaksud dengan “Persamaan pada pokoknya” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik

Halaman 111 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, sedangkan Merek Terdaftar adalah Merek yang telah didaftarkan dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I untuk jangka waktu tertentu dan telah mendapat perlindungan hukum serta telah mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek tersebut untuk menggunakan sendiri atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa benar terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT yang diangkat dan dilantik oleh Sdr. Drs.SULAIMAN RADJA, SH., MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Silvia, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PTPGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan masa jabatan / masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 s.d 11 Juni 2018, dimana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan logo/gambar/merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu milik YPLP PGRI Pusat;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada tahun 2011 YPLP PGRI Pusat telah mendaftarkan merek atau logo YPLP PGRI di Direktorat Merek Ditjen HAKI Kemenkum dan HAM RI sebagaimana sertifikat merek terdaftar Nomor IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011 untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan uraian sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat sebagai pemilik merek : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia yang beralamatkan di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat 10160.
- b. Untuk Merek dengan nama : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
- c. Tanggal Penerimaan : 31 Mei 2010
- d. Nomor Pendaftaran : IDM000325391 tanggal 5 Oktober 2011
- e. Tanggal Pendaftaran : 5 Oktober 2011
- f. Uraian warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih
- g. Kelas barang/jasa : NCL9 41
- h. Uraian Barang/Jasa: Jasa-jasa Pendidikan dan Kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; Perguruan Tinggi; Universitas; Akademi; Pengaturan dan Penyelenggaraan Seminar; Pengaturan dan Penyelenggaraan Loka

Halaman 112 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya; Informasi Pendidikan; Konsultasi Pendidikan; Ujian Pendidikan; Jasa Penerbitan Buku; Jasa Penerbitan Majalah; Jasa Penerbitan Buletin; Produksi Film; Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan dan Pengajaran.

- i. Merek/logo yang mendapat perlindungan adalah sesuai gambar dibawah ini :



Menimbang, bahwa dengan telah didaftarkannnya merek atau logo YPLP PGRI maka YPLP PGRI Pusat memiliki hak eksklusif sehingga penggunaan merek tersebut oleh pihak lain hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik merek tersebut dan selanjutnya kemudian Pengurus Besar PGRI pada tanggal 11 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor : 147/Kep/PB/XXI/2014 Tentang Tugas Penyelenggaraan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur yang isinya antara lain memutuskan bahwa “kewenangan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab YPLP PGRI Pusat sampai ada keputusan lebih lanjut, dan YPLP PGRI Nusa Tenggara Timur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur” dan setelah Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh YPLP PGRI Pusat, Drs. SULAIMAN RAJA, SH., MH. pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian mengangkat dan melantik terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PT PGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Umur masa bakti 2014-2018 yang dilaksanakan di Hotel Silvia Kota Kupang pada tanggal 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pengangkatan dan pelantikan Rektor Universitas PGRI NTT tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) huruf b angka 3 Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 358/Kep/PB/XX/PGR/2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga / Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Hasil Penyempurnaan Mukernas VII tanggal 23 Oktober 2009 dan berdasarkan Pasal 31

Halaman 113 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (4) Keputusan YPLP PGRI Pusat Nomor : 0387/A/KEP/YPLP/PGRI/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa "Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YPLP PGRI Pusat setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas PGRI" dan terdakwa yang telah mengetahui jika YPLP PGRI NTT sudah tidak mempunyai kewenangan dan tidak dapat lagi menyelenggarakan Universitas PGRI NTT tetap menjalankan tugas seolah-olah selaku Rektor Universitas PGRI NTT dengan melaksanakan kegiatan Akademik Universitas PGRI NTT dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan tetap menggunakan logo sesuai gambar di bawah ini :



Dimana bentuk logo/gambar/merek yang dipakai oleh YPLP PT PGRI Pusat dan YPLP PT PGRI NTT hanya terdapat perbedaan pada tulisan Yayasan Pembina Penyelenggara Pendidikan PGRI Pusat dan YPLP PT PGRI NTT, Universitas PGRI NTT sedangkan yang lainnya terdapat persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan logo milik YPLP PGRI Pusat;

Menimbang, bahwa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut pada logo/gambar/merek YPLP PT PGRI NTT yang digunakan oleh terdakwa memiliki kesamaan dan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek YPLP PT PGRI NTT dengan merek YPLP PGRI milik YPLP PGRI Pusat, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut dan terdakwa selama melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan akademik pada Universitas PGRI NTT yang telah dibekukan dengan tetap menggunakan logo/gambar/merek YPLP PGRI tanpa seijin dari YPLP PGRI Pusat sebagai pemegang hak merek, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Melakukan Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT melalui SK yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor : 001/SK/R/UNIV. PGRI/NTT/VI/2015. (dengan stempel Logo YPLP PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRI NTT) dan dalam acara seremonial pelantikannya pada spanduk terdapat Logo YPLP PT PGRI NTT.

2. Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 (pada spanduk menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT).
3. Melakukan Registrasi untuk biaya Wisuda (dalam Bukti Setoran Bank BNI No.rek 0386572 milik YPLP PT PGRI NTT dan menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT).
4. Terdakwa bertugas di gedung Rektorat Universitas PGRI terdapat Logo YPLP PT PGRI NTT pada papan nama Kantor.
5. Melakukan 2 (dua) kali kegiatan wisuda pada tanggal 25 September 2015 dan pada tanggal 14 Februari 2017, dimana dalam acara tersebut menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT pada medali wisuda.

Menimbang, bahwa logo/gambar/merek YPLP PGRI telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. Pendaftaran IDM000325391 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 31 Mei 2010 dan setelah jangka waktu perlindungan hukum tersebut selesai, YPLP PGRI Pusat diberikan pilihan untuk dapat memperpanjang lagi ataupun tidak dan YPLP PGRI Pusat mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas kepemilikan merek YPLP PGRI tersebut untuk menggunakan sendiri atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa selaku Rektor Universitas PGRI NTT maupun Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH. MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT tidak pernah meminta izin kepada YPLP PGRI Pusat, dan begitupun sebaliknya, YPLP PGRI Pusat tidak pernah memberikan izin kepada YPLP PT PGRI NTT maupun Universitas PGRI NTT untuk menggunakan logo/gambar/merek YPLP PGRI tersebut, dimana perbuatan terdakwa yang bertindak seolah-olah selaku rektor Universitas PGRI NTT dengan seluruh kegiatan akademiknya dan tridharma perguruan tinggi padahal terdakwa mengetahui atau patut mengetahui jika status YPLP PT PGRI NTT dibawah kepemimpinan Drs. SULAIMAN RADJA, SH., MH. sudah dibekukan oleh YPLP PGRI Pusat adalah bertentangan dengan hukum dan telah merugikan bagi YPLP PGRI Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menggunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain ”** ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 115 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur “Untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis Yang Diproduksi dan/atau Diperdagangkan”

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas adalah merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, ada banyak sekali pengertian dari “Jasa”. Jika kita merunut pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan baik atau berguna. Artinya, jasa adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan penilaian seseorang, negara, ataupun instansi tertentu. Sedangkan jika kita merunut pada wikipedia, maka jasa adalah pelayanan dalam hal ilmu ekonomi, namun pelayanan ekonominya akan melibatkan beberapa interaksi ataupun hubungan dengan konsumen atau bisa juga dengan berbagai barang yang lebih bersifat kepemilikan dan juga memiliki.

Menimbang, bahwa secara umum, jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Arti lain dari jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan berbagai barang milik, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan. Di dalam proses menghasilkan jasa, maka bisa menggunakan ataupun memanfaatkan barang yang berwujud. Walaupun dalam menghasilkan jasa memerlukan barang berwujud, namun tidak akan terjadi pemindahan hak milik atas suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan berdasarkan kelas merek sesuai Nice Classification (NCL9), jasa pendidikan dan kebudayaan masuk dalam kelas 41 berupa Jasa-jasa pendidikan dan kebudayaan; jasa-jasa pengadaan sekolah; perguruan tinggi; universitas akademik ; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan loka karya; informasi pendidikan; konsultasi pendidikan; ujian pendidikan; jasa penerbitan buku; jasa penertiban bulletin; produksi film; pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan; pengajaran. Bahkan organisasi dunia di bidang perdagangan, World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang berdiri sejak tahun 1994 dan Indonesia sebagai salah satu anggotanya telah mengatur tentang system perdagangan internasional yang dibedakan ke dalam dua kategori yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa, dimana untuk perdagangan jasa diatur dalam General Agreement on Trade in

Halaman 116 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Services (GATS) yang salah satu poin kesepakatan menyatakan bahwa pendidikan masuk dalam perdagangan jasa Pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Yang Diperdagangkan*” Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Perdagangan adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan diperdagangkan adalah kegiatan memperdagangkan atau mendagangkan sesuatu barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah serta alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti dan keterangan saksi-saksi maupun ahli yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) yang saling bersesuaian dapat diperoleh suatu petunjuk yang menerangkan bahwa benar pada waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan akademik dengan menggunakan logo/gambar/merek milik YPLP PGRI Pusat sebagai daya tarik dan nilai tawar jasa pendidikan untuk menunjukkan identitas Universitas PGRI NTT dibawah naungan YPLP PT PGRI NTT untuk diperdagangkan dengan mendapatkan penghasilan berupa biaya pendidikan yang bayarkan/disetorkan oleh setiap orang/mahasiswa yang mendaftarkan diri dan mengikuti pendidikan maupun segala jasa pendidikan dalam bentuk produk yang diproduksi atau dikeluarkan oleh Universitas PGRI NTT berupa atribut, buku, ijazah, medali dan produk lainnya yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI NTT untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis Yang Diproduksi dan/atau Diperdagangkan**” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”**

Halaman 117 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur -unsur diatas adalah merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Yang Melakukan” (pleger/matereel dader) dalam arti kata “orang yang melakukan atau orang yang memenuhi seluruh unsur atau kualifikasi tindak pidana ”, dimana diharuskan sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doenpleger) maupun orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini diharuskan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa sesuai fakkat-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dan saksi/ahli yang meringankan terdakwa yang walaupun ada hal yang diingkari dan dibantah namun dapat memberikan petunjuk bahwa benar terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd. M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI NTT yang diangkat dan dilantik oleh Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH., MH. selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Silvia, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PTPGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan masa jabatan / masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 s.d 11 Juni 2018, dimana dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan logo/gambar/merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu milik YPLP PGRI Pusat untuk diperdagangkan, yang dilakukan oleh terdakwa dalam masa jabatannya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT sejak dalam waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, yang mana menunjukan bahwa terdakwa sebagai orang yang melakukan (pleger/matereel dader) yaitu orang yang memenuhi seluruh unsur atau kualifikasi tindak pidana ini dan bersama-sama dengan Drs. SULAIMAN RADJA, SH., MH (diajukan dalam berkas yang terpisah) sebagai orang yang menyuruh melakukan yaitu dengan mengangkat serta melantik terdakwa ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum sebagai Rektor Universitas PGRI NTT untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan akademik dengan menggunakan logo/gambar/merek milik YPLP PGRI Pusat;

Halaman 118 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”** ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### Ad. 6. Unsur **“Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Perbuatan Berlanjut” menurut R. Soesilo yaitu beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : a) harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan; b) perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya; c) waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang diangkat dan dilantik oleh Sdr. Drs. SULAIMAN RADJA, SH., MH. (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Ketua YPLP PT PGRI NTT pada tanggal 13 Juni 2014 di Hotel Silvia, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang dengan Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI NTT Nomor : 003/SK/YPLP PTPGRI/NTT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan masa jabatan / masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 s.d 11 Juni 2018, dimana dalam pelaksanaan tugasnya, telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan logo/gambar/merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu milik YPLP PGRI Pusat di bidang jasa pendidikan untuk diperdagangkan yang dilakukannya dalam waktu antara tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau setidaknya waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Universitas PGRI NTT yang beralamat di Jl.Timor Raya No.186 A Oesapa KM.7 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengangkatan pejabat struktural dan fungsional Universitas PGRI NTT melalui SK yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Nomor : 001/SK/R/UNIV.PGRI/NTT/VI/ 2015. (dengan stempel Logo YPLP PT PGRI NTT) dan dalam acara seremonial pelantikannya pada spanduk terdapat Logo YPLP PT PGRI NTT.
2. Melakukan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 (pada spanduk menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT).
3. Melakukan Registrasi untuk biaya Wisuda (dalam Bukti Setoran Bank BNI No.rek 0386572 milik YPLP PT PGRI NTT dan menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT).

Halaman 119 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa bertugas di gedung Rektorat Universitas PGRI terdapat Logo YPLP PT PGRI NTT pada papan nama Kantor.
5. Melakukan 2 (dua) kali kegiatan wisuda pada tanggal 25 September 2015 dan pada tanggal 14 Februari 2017, dimana dalam acara tersebut menggunakan Logo YPLP PT PGRI NTT pada medali wisuda.

yang mana perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan tersebut sama macamnya yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan akademik pada Universitas PGRI NTT yang telah dibekukan dengan tetap menggunakan logo/gambar/merek YPLP PGRI tanpa seijin dari YPLP PGRI Pusat sebagai pemegang hak merek serta waktunya tidak terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Dakwaan Primair : Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, dan Dakwaan Primair telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap Dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Terdakwa/ Tim Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya terhadap Pledooi Tim Panesihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang dalam Tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum**, telah terbukti secara sah dan

Halaman 120 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merk Terdaftar Milik Pihak Lain"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang Memberatkan dan keadaan yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

### *Keadaan yang memberatkan :*

- ≈ Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan merugikan YPLP PGRI Pusat dan Mahasiswa/i yang diwisudha pada tahun 2015 dan 2017;

### *Keadaan yang meringankan :*

- ≈ Terdakwa belum pernah di hukum;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Terdakwa seorang dosen dan kepala keluarga yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dalam keluarga.

Halaman 121 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS KATO, S.Pd., M.Hum.**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merk Terdaftar Milik Pihak Lain Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Pidana tersebut **tidak usah dijalani** kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Copyan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 89 / G / 2014 / PTUN-JKT tanggal 5 Nopember 2014 sebanyak 1 bundel ;
  - Copyan keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 147 / KEP / PB / XXI / 2014 sebanyak 1 (satu) rangkap (tiga lembar);
  - Copyan keputusan Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Nomor : 001 / SK / R / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tentang pengangkatan pejabat structural dan fungsional Universitas PGRI sebanyak dua rangkap (delapan lembar);
  - Copyan SK dekan FKIP Universitas PGRI NTT Nomor : 001 / SK / D / FKIP / UNIV.PGRI / NTT / VI / 2015 tentang yudicium penyelenggaraan Serjana

Halaman 122 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S.I) Fakultas FKIP Universitas PGRI NTT semester genap TA 2014 / 2015

Sebanyak satu rangkap (empat lembar);

- Copyan Bukti setoran wisuda Bank BNI ke rekening YPLP PGRI NTT tanggal 24 juli 2015 Nomor : 0386586572 AN. STIVEN ORISON LIU, sebesar Rp. 1.500.000;
- Copyan Kuitansi pembayaran yudicium Sarjana An. STIVEN O. LIU , tanggal 24 juli 2015 Sebesar Rp. 100.000,-
- Copyan brosur penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2015 / 2016 Universitas PGRI NTT sebanyak I (satu lembar);
- Satu keping kaset CD warna putih bertulisan merah bertuliskan GT – PRO Fighting Fish. yang di dalamnya terdapat foto kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo / gambar / lukisan milik PGRI PUSAT; (terlepas dari berkas perkara);
- Satu keeping kaset CD warna putih bertulisan hitam bertuliskan GT – PRO Fighting Fish yang di dalamnya terdapat video kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional PGRI NTT dengan menggunakan logo / gambar / lukisan milik PGRI PUSAT (terlepas dari berkas perkara);
- Copyan Kwitansi sewa gedung Restoran Poenix untuk penyelenggaraan pelantikan pejabat Universitas PGRI;
- 1 (Satu) buah spanduk berukuran 2 x 1 berwarna hijau yang isi nya bertuliskan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2015 / 2016 universitas PGRI NTT. (terlepas dari berkas perkara);
- 1 (satu) struk asli dan 2 (dua) struk foto copy bukti Setoran Wisuda Bank BNI ke rek YPLP PGRI NTT tanggal 04 September 2015 Nomor : 038658572 AN. MARIA MARSELA KEHI, sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 1 (Satu) lempeng medali wisuda bersudut lima yang bertuliskan wisuda yang terdapat logo YPLP PGRI yang dilingkari dengan tulisan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI yang diberi tanda batas berupa dua tanda bintang.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami: Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Reza Tyrama, S.H.

Halaman 123 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh : Christofel H. Mallaka, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Reza Tyrama, S.H.**

**Fransiskus W. Mamo S.H., M.H**

**Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Selsily Donny Rizal, S.H.**

Halaman 124 dari 124 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)